

**TINJAUAN AKAD JUAL BELI TERHADAP JUAL BELI
NOMOR UNDIAN ARISAN
(Studi Kasus di Kampung Pokakan, Kelurahan Jetis, Kecamatan Sukoharjo,
Kabupaten Sukoharjo)**

SKRIPSI



Diajukan Kepada
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
Untuk Penyusunan Skripsi

Oleh:

Aprillia Kusumawati

NIM. 192.111.097

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
TINJAUAN AKAD JUAL BELI TERHADAP JUAL BELI
NOMOR UNDIAN ARISAN
(Studi Kasus di Kampung Pokakan, Kelurahan Jetis, Kecamatan Sukoharjo,
Kabupaten Sukoharjo)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh:

Aprillia Kusumawati

NIM. 19.21.1.1.097

Surakarta, 30 November 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M. A

NIP : 19750409 199903 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : APRILLIA KUSUMAWATI

NIM : 19.21.1.1.097

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“TINJAUAN AKAD JUAL BELI TERHADAP JUAL BELI NOMOR UNDIAN ARISAN (Studi Kasus di Kampung Pokakan, Kelurahan Jetis, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 27 Desember 2023



Aprillia Kusumawati

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Aprillia Kusumawati

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Aprillia Kusumawati NIM: 19.21.1.1.097 yang berjudul:

**TINJAUAN AKAD JUAL BELI TERHADAP JUAL BELI NOMOR
UNDIAN ARISAN (Studi Kasus di Kampung Pokakan, Kelurahan Jetis,
Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo)**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 30 September 2023

Dosen pembimbing



Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M. A

NIP : 19750409 199903 1 001

PENGESAHAN

**TINJAUAN AKAD JUAL BELI TERHADAP JUAL BELI NOMOR
UNDIAN ARISAN
(Studi Kasus di Kampung Pokakan, Kelurahan Jetis, Kecamatan Sukoharjo,
Kabupaten Sukoharjo)**

Disusun Oleh:

APRILLIA KUSUMAWATI

NIM. 19.21.1.1.097


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Rabu, 27 Desember 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar


Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I




Dr. H. AH. Kholis
Hayatuddin, M. Ag.
NIP. 19690106 199603 1 001

Penguji II




Asiah Wati, S.E.Sy., M.E.
NIP. 19920912 202012 2 016

Penguji III



H. Sholakhuddin Sirizar, M.A.
NIP. 19720610 200312 1 001

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag.
NIP. 19771202 200312 1 003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”
(Q.S. An-Nisa’ [4] : 29)

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua, alm. Bapak Wagimo Darmo Wiyono dan Ibu Ngatini yang telah merawat, mendidik, dan memberi dukungan pada penulis.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan *hurūf* . Sedangkan, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian yang lain dilambangkan dengan *hurūf* serta tanda sekaligus. Daftar *hurūf* Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ša</i>	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De

ذ	<i>Žal</i>	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Şad</i>	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	...'	Komater balik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En

و	<i>Wau</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'!...	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Ḍukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan *hurūf* maka transliterasinya gabungan *hurūf*, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
-----------------	------	----------------	------

أ.....ي	<i>fathah</i> dan <i>ya</i>	Ai	a dan i
أ.....و	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Haula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa *harakat* dan *hurūf*, transliterasinya berupa *hurūf* dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رَمَى	<i>Ramā</i>

4. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *Tā' Marbūṭah* ada dua:

- a. *Tā' Marbūṭah* hidup atau yang mendapatkan *harakat fathah, kasrah* atau *ḍammah* transliterasinya adalah /t/.
- b. *Tā' Marbūṭah* mati atau mendapat *harakat sukun* transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Tā' Marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Tā' Marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *syaddah* atau *tasydīd*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan *hurūf*, yaitu *hurūf* yang sama dengan *hurūf* yang diberi tanda *syaddah* itu

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. **Kata Sandang**

Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan *hurūf* yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh *hurūf syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti *hurūf qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh *hurūf syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu *hurūf /I/* diganti dengan *hurūf* yang sama dengan *hurūf* yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh *hurūf qamariyyah* di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan *hurūf syamsiyyah* dan *qammariyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata hubung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	<i>Ar-rajalu</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

7. *Hamzah*

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab *hurūf alif*.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzūna</i>
3.	النوء	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang

ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan tersebut disatukan dengan yang lain sehingga ada *hurūf* atau *harakat* yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*, *ism*, maupun *hurūf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan *hurūf* Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada *hurūf* atau *harakat* yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN AKAD JUAL BELI TERHADAP JUAL BELI NOMOR UNDIAN ARISAN (Studi Kasus di Kampung Pokakan, Kelurahan Jetis, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo)”**.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Toto Suharto, S. Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Muh. Nashrudin, S.Ag., M.A., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi.
4. Bapak Dr. H. AH. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.
5. Bapak Masjupri, S.Ag., M. Hum. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Fakultas Syariah.
6. Ibu Umi Rohmah, S.H.I.,M.S.I. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah(Mu'amalah) Fakultas Syariah.
7. Dewan penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk

menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik.

8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah membagikan ilmu-ilmunya selama penyusunan menjadi mahasiswa dan semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah berjasa dalam penyusunan skripsi.

Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb.

Surakarta, 27 Desember 2023



Aprillia Kusumawati

NIM. 19.21.1.1.097

ABSTRAK

Aprillia Kusumawati, NIM: 192111097 **“TINJAUAN AKAD JUAL BELI TERHADAP JUAL BELI NOMOR UNDIAN ARISAN (Studi Kasus di Kampung Pokakan, Kelurahan Jetis, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo)”**.

Arisan merupakan suatu kegiatan dimana orang berkumpul dan mengumpulkan uang sejumlah kesepakatan arisan kemudian diundi untuk memperoleh hasil dari kumpulan uang tersebut. Jual beli merupakan tukar-menukar barang dengan barang, atau barang dengan uang yang memiliki nilai ekonomis. Penelitian ini mengkaji gambaran praktik jual beli nomor undian arisan yang terjadi di Kampung Pokakan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan praktik arisan di Kampung Pokakan dan untuk mendiskripsikan praktik jual beli nomor undian arisan di Kampung Pokakan, Kelurahan Jetis, Kabupaten Sukoharjo.

Jenis penelitian yang digunakan ini yaitu penelitian lapangan pendekatan kualitatif deskriptif. Data ini bersumber dari data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menurut Huberman.

Adapun hasil penelitian ini bahwa praktik arisan disini adalah sah dimana para peserta tidak dipungut biaya sama sekali oleh penyelenggara arisan, namun ternyata para peserta yang mendapatkan arisan disini ada yang memberi secara sukarela untuk penyelenggara. Akan tetapi dalam praktik jual beli nomor undian tidak sah karena terdapat unsur riba, hal ini dikarenakan adanya potongan dalam hasil arisan tersebut setelah terjadi kesepakatan dan melakukan akad jual beli. Jika ditinjau dari *Fiqh Muamalah*, praktik jual beli nomor undian arisan tidak memenuhi rukun dan syarat dalam melakukan transaksi jual beli Islam. Dimana, nomor undian arisan sebagai objek jual beli tidak dapat digolongkan sebagai harta dan tidak bisa dikaitkan dalam jual beli manfaat. Selain itu, praktiknya masih terdapat ketidakselarasan dengan praktik jual beli yang baik dan benar dalam

Islam.

Kata Kunci: Akad Jual Beli, Arisan, Jual Beli, Riba.

ABSTRACT

Aprillia Kusumawati, NIM: 192111097 “REVIEW OF BUYING AND SELLING CONTRACTS ON BUYING AND SELLING ARISAN LOTTERY NUMBERS (Case Study in Pokakan Village, Jetis Village, Sukoharjo District, Sukoharjo Regency)”.

Arisan is an activity where people gather and collect money in a number of arisan agreements and then draw lots to get the results of the pool of money. Buying and selling is exchanging goods for goods, or goods for money that has economic value. This study examines the description of the practice of buying and selling arisan lottery numbers that occur in Pokakan Village. The purpose of this study is to explain the practice of arisan in Pokakan Village and to describe the practice of buying and selling arisan lottery numbers in Pokakan Village, Jetis Village, Sukoharjo Regency.

The research method used is a descriptive qualitative field research approach. Data sourced from primary and secondary, with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Then analyzed using data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

As for the results of this study that the practice of social gathering here is legal where the participants are not charged at all by the organizer of the social gathering, but it turns out that the participants who get the social gathering here are those who give voluntarily to the organizer. However, in the practice of buying and selling lottery numbers is not valid because there is an element of usury, this is because there is a deduction in the results of the gathering after an agreement and buying and selling contracts. If viewed from the Fiqh Muamalah, the practice of buying and selling arisan lottery numbers does not meet the pillars and requirements in carrying out Islamic buying and selling transactions. Where, the arisan lottery number as an object of buying and selling cannot be classified as a treasure and cannot be linked in buying and selling benefits. In addition, the practice is still incompatible with the practice of buying and selling properly in Islam

Keywords: Sale and Purchase Agreement, Arisan, Buy and Sell, Usury.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xx
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	7
F. Tinjauan Pustaka	20
G. Metode Penelitian	27
H. Sistematika Penulisan	33
BAB II TINJAUAN UMUM JUAL BELI DAN ARISAN	36
A. Jual Beli	36
B. Arisan	46
BAB III GAMBARAN UMUM KAMPUNG POKAKAN, KELURAHAN JETIS DAN PRAKTIK ARISAN DAN JUAL BELI NOMOR UNDIAN ARISAN DI KAMPUNG POKAKAN	57
A. Letak Geografis, Praktik Arisan Tujuan Arisan	57
1. Letak Geografis Pelaksanaan Arisan	57

2. Praktik Arisan	58
3. Tujuan Arisan	60
B. Praktik Jual Beli Nomor Undian Arisan	61
BAB IV TINJAUAN AKAD JUAL BELI TERHADAP JUAL BELI NOMOR	
UNDIAN ARISAN	68
A. Analisis Praktik Arisan di Kampung Pokakan.....	68
B. Analisis Akad Jual Beli terhadap Praktik Jual Beli Nomor Undian Arisan	
di Kampung Pokakan.....	70
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Buku Arisan	50
Gambar 2 : <i>Proses Pelaksanaan Arisan</i>	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Jadwal Penelitian

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

Lampiran 3 : Transkrip Wawancara

Lampiran 4 : Dokumen Penelitian

Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna untuk mengatur aspek kehidupan manusia baik ibadah, akidah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah dalam bidang muamalah.¹ Bermuamalah adalah bentuk kemudahan mencapai segalanya untuk umat manusia yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari seperti eksistensi individu dan eksistensi sosial. Kegiatan muamalah pada dasarnya diperbolehkan, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan lain-lain, kecuali ada dalil yang mengharamkan sehingga mengakibatkan kemudharatan seperti judi.²

Salah satu kegiatan bermuamalah yaitu dalam dunia perdagangan atau jual beli ataupun bisnis. Kebutuhan hidup manusia yang semakin hari bertambah dan beraneka ragam, maka dalam pemenuhan hidupnya ditempuh dengan berbagai cara, salah satunya yaitu Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sebab, jual beli merupakan kepentingan muamalah yang sangat diperlukan masyarakat guna untuk menyambung hidup.³

Salah satu yang dilakukan manusia untuk menyambung hidup yaitu dengan cara berbisnis atau jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai sama sesuai kesepakatan

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm. 5

² St. Salehah Madjid, "Prinsip- Prinsip Asas Muamalah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, Nomor 1, 2018, hlm 1.

³ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 76

kedua belah pihak. Jual beli dalam fiqh disebut dengan *al bai'u* yang berarti menjual, mengganti, menukar.⁴ Dalam hukum Islam, ada ketentuan halal dan suci, yaitu apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Jual beli diperbolehkan dengan syarat halal dan suci sehingga tidak merugikan orang lain. Riba dilarang (haram) dalam Islam, karena ada pihak yang diuntungkan dan ada pula yang dirugikan.⁵ Firman Allah Swt:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “...*padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*” (Q.S. *Al-Baqarah*: 275).⁶

Perkembangan zaman bermu'amalah di era globalisasi sekarang ini sangat beragam, dalam banyak hal untuk memenuhi kebutuhan semua orang sesuai situasi kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Kegiatan bermu'amalah yaitu jual beli yang ada dalam masyarakat saat ini situasinya berbeda, seperti halnya di lingkungan lama yang biasa berkumpul di pasar atau kios, tetapi sekarang lebih banyak lagi cakupan yang luas dan berbagai cara untuk menjual. Misalnya jual beli lewat internet, jual beli lelang, bahkan sampai jual beli nomor undian arisan seperti apa yang terjadi di masyarakat saat ini. Hal ini merupakan salah satu fenomena umum di Kampung Pokakan,

⁴ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, Nomor 2, 2015, hlm 240

⁵ Apipudin, “Konsep Jual Beli Dalam Islam”, *Jurnal Islaminomic*, Vol. V, Nomor. 2 Agustus 2016, hlm. 1.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), Edisi Penyempurnaan, hlm. 61.

yaitu jual beli nomor undian arisan.

Dalam istilah fiqih, jual beli disebut dengan al-bai‘u yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Jual beli di dalam aturan Islam, tentu ada hal-hal yang harus diperhatikan misalnya harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia atau mengandung unsur kemaslahatan dan objek jual dari beli bukan yang dilarang oleh kaidah syari’ah.⁷ Saat ini aktivitas jual beli berkembang sangat pesat dalam kehidupan masyarakat. Jenis jual beli dalam masyarakatpun beraneka ragam bentuknya, salah satu contohnya adalah jual beli arisan uang. Arisan sendiri telah berkembang di masyarakat bawah, masyarakat kelas menengah ke atas. Mulai dari arisan uang, arisan barang, arisan haji, dan lain-lain.

Arisan adalah kumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi diantara mereka untuk mendapatkan hasil dari kumpulan uang atau barang tersebut yang telah dijadikan satu. Pengundian akan diadakan secara rutin sampai semua anggota mendapatkannya.⁸ Dalam praktiknya, arisan adalah sekumpulan orang, di mana mereka secara proaktif bertemu dan bersosialisasi untuk menyetorkan barang atau sejumlah uang tertentu yang disepakati oleh semua pihak yang mengikuti arisan. Jika uang atau barang ini telah dikumpulkan, maka hanya akan ada orang yang bisa mendapatkannya dengan cara diundi atau dikocok. Hal itu terus dilakukan

⁷ Muhammad Yunus dkk, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food,” Jurnal Amwaluna, (Universitas Islam Bandung) Vol 2 Nomor 1, 2018, hlm. 148-149

⁸ Poerwadarminta, “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*”, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), hlm. 57

sampai semua anggota mendapatkan haknya.⁹

Namun, terkadang sistem arisan tidak selalu menggunakan sistem kocok kartu untuk memenangkan lotre, seperti yang dilakukan masyarakat di Kampung Pokakan ini, mereka melakukan arisan dengan cara melakukan pengocokan di awal saja, setelah itu tidak ada lagi pengocokan selanjutnya, karena sudah dari awal nama semua peserta itu dikocok sehingga semua peserta mengetahui siapa yang menjadi pemenang undian pertama, kedua, ketiga, hingga sampai pada pemenang terakhir, setelah itu tidak ada lagi kocokan untuk mengetahui pemenang undian dikarenakan sudah jelas yang akan menang undian selanjutnya dengan nomor yang sudah tertera tersebut.¹⁰

Akan tetapi, kebutuhan manusia bisa tiba-tiba berubah dari waktu ke waktu. Dalam hal ini, tidak semua peserta arisan bisa mengikuti prosedur ini berjalan dengan lancar. Karena permintaan harus dipenuhi, terkadang peserta arisan menjual belikan nomor undian arisan itu sendiri. Misalnya di Kampung Pokakan ini, pada awalnya mereka melakukan arisan sesuai alur penyelenggara yaitu satu minggu sekali mendapatkan sesuai nomor undian masing-masing yang telah mereka dapatkan. Satu minggu sekali mereka membayar sebesar Rp 25.000 dan mendapatkan utuh Rp 1.450.000. Namun, dari beberapa anggota yang mengikuti dan setelah mendapatkan anggota tersebut memberi sedikit sebagai jasa untuk pengelola dengan ikhlas sehingga

⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Ririn di Kampung Pokakan, Kelurahan Jetis, Kabupaten Sukoharjo, 20 Februari 2022.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Ririn di Kampung Pokakan, Kelurahan Jetis, Kabupaten Sukoharjo, 20 Februari 2022.

anggota lain mengikutinya.

Seiring berjalannya waktu dan kebutuhan semakin banyak ada salah satu anggota masyarakat mengikuti arisan seperti A mendapatkan nomor undian lima, sedangkan B mendapatkan nomor undian satu. Karena masalah keuangan yang sangat mendesak, si A yang sangat membutuhkan uang secepatnya sehingga si A yang mendapat nomor undian lima menukarkan dengan nomor undian si B yang mendapat nomor undian satu. Sistem jual beli nomor undian arisan yang didapatkan oleh B kemudian diberikan si A, misalnya si A yang di dalam contoh ini seharusnya mendapatkan “satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah” rela mendapatkan “satu juta empat ratus ribu rupiah” asalkan si B mau menjual nomor undiannya kepada si A, dan si B mau menjual dengan kompensasi si A membayar uang sebagai ganti si B yang tidak jadi mendapatkan arisan pertama kalinya sebesar Rp. 50.000 dari jumlah arisan yang semestinya didapatkan. Sehingga dalam transaksi jual beli uang dengan uang yang dilakukan ini dianggap termasuk ke dalam kategori riba nasiah,¹¹ walaupun ada yang menganggap transaksi jual beli tidak riba.

Beranjak dari permasalahan di atas, ada sesuatu yang menarik untuk dikaji dan diteliti lebih jauh apakah praktik jual beli nomor undian arisan yang dilakukan masyarakat Kampung Pokakan tergolong ke dalam jenis akad jual beli? dan apakah sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam atau belum? Oleh karena itu penulis menganalisis fenomena tersebut serta akan dituangkan dalam karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul

¹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Ririn di Kampung Pokakan, Kelurahan Jetis, Kabupaten Sukoharjo, 20 Februari 2022.

“TINJAUAN AKAD JUAL BELI TERHADAP JUAL BELI NOMOR UNDIAN ARISAN” (Studi Kasus di Kampung Pokakan, Kelurahan Jetis, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik arisan di Kampung Pokakan, Kelurahan Jetis, Kabupaten Sukoharjo?
2. Bagaimana tinjauan akad jual beli terhadap praktik jual beli nomor undian arisan yang terjadi di Kampung Pokakan, Kelurahan Jetis, Kabupaten Sukoharjo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan praktik arisan di Kampung Pokakan, Kelurahan Jetis, Kabupaten Sukoharjo?
2. Untuk menjelaskan tinjauan akad jual beli terhadap praktik jual beli nomor undian arisan yang terjadi di Kampung Pokakan, Kelurahan Jetis, Kabupaten Sukoharjo?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan agar dapat menambah wawasan dan meningkatkan pengetahuan khususnya bagi penulis pribadi dan masyarakat luas pada umumnya. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis dari hasil penelitian ini nanti diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya bagi mahasiswa syariah. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan yaitu memperkuat dan menyempurnakan penelitian lain yang sudah ada. Terutama mengenai permasalahan terkait praktik jual beli nomor undian arisan, sehingga untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat luas.
2. Manfaat Praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bermanfaat bagi semua masyarakat, terutama yang terlibat dalam praktik jual beli nomor undian arisan, dan agar dapat lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi, sehingga apa yang ditransaksikan tidak melanggar dari norma-norma syari'ah. Penelitian ini juga diharapkan bisa dijadikan bahan masukan (*referensi*) bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang akan datang.

E. Kerangka Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Dalam KBBI, jual beli merupakan cara memperoleh sesuatu dengan menukarnya menggunakan uang (membayar), atau mendapatkan sesuatu dengan menjual belikan barang.¹² Jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'u, al-tijarah dan al-mubadalah* yang berarti menjual, mengganti dan menukar. Secara istilah (*terminology*),

¹² Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 185.

jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Jadi, dapat dipahami bahwa jual beli ialah tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.¹³

Menurut Hanafiah sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli adalah pertukaran barang dengan dua mata uang, antara lain emas dan perak. Dalam pertukaran untuk barang-barang seperti uang dengan cara khusus. Definisi khusus itu bahwa suatu penjualan harus melalui ijab (pernyataan pembelian dari pembeli) dan qabul (pernyataan penjualan dari penjual), atau dapat melalui penjual dan pembeli. Namun, aset yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia. Jika tidak ada kategori produk preferensial yang masih dalam transaksi, maka penjualan tidak sah.¹⁴

Ulama Malikiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua macam, yaitu dalam arti umum dan arti khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), Cetakan 8, hlm. 67

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), cetakan ke I, hlm. 175

penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.¹⁵ Jual beli dalam arti khusus ialah tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.¹⁶ Imam Syafi'i mendefinisikan jual beli yaitu pada prinsipnya, praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) antara dua orang untuk melakukan jual beli yang sesuai syariat Islam.

Beberapa definisi di atas dapat dipahami sebagai inti jual beli adalah kesepakatan untuk menukar barang atau barang berharga, secara sukarela di kedua sisi, objek penerima dan pihak lain menerima sesuai kesepakatan atau syarat yang dibuktikan dengan syara'. Sehingga jual beli berarti bentuk perjanjian (akad) pertukaran harta, apapun bentuknya menukar barang dengan barang, menukar barang dengan uang, harga barang ditentukan oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, atas dasar suka sama suka sesuai kesepakatan selama masih ditempat yang telah dibenarkan oleh syariat Islam.¹⁷

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 69.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

Adapun dasar hukum jual beli adalah:

1) Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S. Al-Baqarah: 275)¹⁸

Ayat di atas secara umum tapi tegas memberi sekilas tentang hukum jual beli halal dan melarang riba. Halalnya jual beli disini sifatnya umum, yang kemudian dikhususkan pada macam-macam jual beli yang tidak bertentangan dengan nash syariat. Meskipun keduanya (penjualan dan *rentenir*) untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, tetapi ada perbedaan mendasar dan signifikan, terutama dari perspektif akuisisi keuntungan tidak termasuk risiko kerugian mungkin berasal dari usaha ekonomi sendiri.

2) Hadist

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، رواه البزار، يا قال: الكسب أطيب؟ قال وصححه الحاكم

Dari Rifa'ah bin Rafi'i r.a., *bahwasanya Nabi Saw. pernah ditanya, "Pekerjaan apa yang paling baik?", maka Beliau menjawab : "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik."* (H.R. Al-Bazzar dan dianggap *shahih menurut Hakim*).¹⁹

¹⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), Edisi Penyempurnaan, hlm. 61.

¹⁹ Taudhihul Ahkam Syarh Bulughul Maram, Kitab al-Buyu' hadits no. 660, diterjemahkan oleh Abu Yusuf Sujono), hlm. 1

c. Rukun Jual Beli

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli antara lain :

- 1) Penjual (*Bai'u*).
- 2) Pembeli (*Musytari*).
- 3) Ijab Qabul (*Ṣighat*).
- 4) Benda atau Barang (*Ma'qud Alaih*).²⁰

2. Akad Dalam Islam

a. Pengertian Akad

Secara *etimologis*, akad berarti mengikatkan (Tali).²¹

Akad berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Secara *terminologis*, akad terbagi pada pengertian umum yang menurut fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah segala yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya baik bersumber dari keinginan satu pihak seperti wakaf, pembebasan, atau bersumber dari dua pihak, seperti jual beli, ijarah, wakalah, dan rahn. Sedangkan pengertian akad dalam makna khusus adalah ikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang di syariatkan yang memberikan pengaruh terhadap objeknya.

²⁰ Uki Syauki, "Analisis Kemaslahatan dan Kontekstual Praktek Jual Beli Berbasis Online (E-Commerce)", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, Nomor. 1, 2020, hlm. 145.

²¹ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 52.

Definisi tersebut memberikan akibat hukum yaitu berpindahnya barang menjadi milik pembeli dan uang menjadi milik penjual jika terjadi akad jual beli. Jika terjadi ijab dan qabul dan terpenuhi semua syarat yang ada, maka syara' akan menganggap ada ikatan diantara keduanya dan akan terlihat hasilnya pada barang yang di akadkan dari kondisi pertama pada kondisi baru. Dibatasinya maka ikatan harus dalam bentuk yang diperbolehkan oleh syariat.²²

b. Dasar Hukum Akad

Firman Allah dalam Q.S. Al-Mā'idah (5): 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّا لَللَّهِ بِكُمْ عَايِدُونَ

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya".

c. Rukun Akad

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun akad ada 4 (empat) yaitu:

- 1) Pihak-pihak yang berakad (*'Aqidain*) yaitu penjual dan pembeli, penjual dalam praktik jual beli nomor undian arisan adalah orang yang mendapatkan arisan pada waktu pengundian,

²² Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fikih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.17.

sedangkan pembeli adalah orang yang pada saat itu membutuhkan uang karena kebutuhan mendesak.

- 2) Objek akad (*Ma'qud 'alaih*) yang diperjualbelikan yaitu hasil pengundian arisan.
- 3) Tujuan akad (*Maudu 'al-'aqd*) yaitu ijab dan qabul, saat akad terjadi antara penjual dan pembeli saling bertemu sehingga pada saat itulah mereka melangsungkan akad jual beli secara lisan.
- 4) Pernyataan kehendak dari para pihak (*Shighat 'aqd*) yaitu nilai tukar jual beli nomor undian arisan dengan harga 50.000.²³

3. Riba

Dalam ajaran Islam ada salah satu bentuk transaksi yang dilarang pada kegiatan usaha yaitu transaksi yang mengandung unsur riba.²⁴ Pendapat ulama yang mengharamkan arisan yaitu Syaikh Sholih al Fauzan, Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah Alu Asy Syaikh dan Syaikh Abdurrahman al-Barok mereka mengatakan bahwa : Setiap anggota arisan yang melakukan transaksi arisan termasuk melakukan akad hutang bersyarat yaitu menghutangkan dengan syarat diberi hutang orang lain atau bisa disebut hutang yang membawa keuntungan (*qardh jarra manfa'atan*), sehingga para ulama sepakat

²³.Ibu Ririn, Selaku Penyelenggara Arisan di Kampung Pokakan, Kelurahan Jetis, Wawancara Pribadi, 20 Februari 2023

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persero, 2010), hlm. 57

bahwa arisan itu haram dan riba.²⁵

a. Pengertian riba

Secara etimologi, riba berarti tambahan. Tambahan yang dimaksud adalah pada pokok harta, baik sedikit ataupun banyak.²⁶

Menurut istilah, riba adalah tambahan yang didapat dari modal harta yang dijadikan sebagai imbalan terhadap adanya penundaan waktu. Ulama fiqih mengatakan, riba yaitu adanya suatu kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak adanya imbalan gantinya. Tambahan terhadap modal uang yang timbul sebagai akibat adanya suatu transaksi utang piutang yang harus diberikan terutang kepada pemilik uang pada saat jatuh tempo.

Namun tidak semua tambahan termasuk ke dalam riba menurut syariat, dan bukan semua tambahan dalam jual beli termasuk ke dalam riba. Jika dua benda yang dipertukarkan tidak termasuk ke dalam benda-benda ribawi, maka tambahan padanya tidaklah termasuk riba. Akan tetapi, jika terjadi pada dua benda yang haram adanya selisih harga padanya maka hal tersebut adalah tambahan yang tergolong ke dalam riba.

Pandangan ulama mengatakan bahwa, seluruh riba yang dilarang dalam Al-Quran adalah adanya pemaksaan beban utang terhadap debitur yang melanggar pelunasan utang sampai batas

²⁵ Al Fuzan, S.S, *Al Mulakhasul Fiqih*, (Depok: Gema Insani, 2006), hlm 39

²⁶ Heri Sudarsono, “Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi”, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), hlm. 10

waktu yang telah ditentukan, sedangkan dalam Sunnah dikaitkan dengan bentuk aktivitas transaksi jual beli.

b. Dasar hukum pengharaman riba

Riba telah dilarang di dalam Islam dan bahkan mengkategorikannya ke dalam dosa besar. Namun dalam pelarangannya, Allah memberikan bimbingan kepada umat ketika itu dengan metode secara gradual (*step by step*). Hukum riba dalam Islam telah ditetapkan dengan jelas, yakni dilarang dan termasuk salah satu dari perbuatan yang dilarang. Al-Qur'an menyebutkan riba dalam berbagai ayat, tersusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu. Berikut beberapa firman Allah yang menerangkan keharaman Riba.²⁷

1. Allah melarang memakan riba yang berlipat ganda dalam surat ali Imran ayat 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”*²⁸

2. Allah melarang dengan keras dan tegas semua jenis riba dijelaskan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 278-279.

²⁷ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 4, Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009, hlm. 103

²⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), Edisi Penyempurnaan, hlm. 66.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُّوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”²⁹

3. Allah mensifati pemakan riba sebagai orang yang sangat kufur lagi pendosa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 276.

أَنِّي مَكْفَرٌ كُلِّ يُحِبُّ لَأِ وَاللَّهِ الصَّدَقَاتِ وَيُرِي الرِّبَا اللَّهُ يَمْحَقُ

Artinya: “Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.”³⁰

Dalam hadis nabi juga disebutkan mengenai larangan berbuat riba, diantaranya yakni sebagai berikut:

Artinya: Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Fudhail bin Ghazwan menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abu Na’am menceritakan kepadaku dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Emas dengan emas, perak dengan perak, uang kertas dengan uang kertas, semisal dan secara langsung, barang siapa yang menambahkan atau meminta untuk ditambahkan, maka ia telah berbuat riba”.

²⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), Edisi Penyempurnaan, hlm. 61.

³⁰ *Ibid.*

c. Macam-macam Riba

Macam-macam riba menurut sebagian ulama dibagi menjadi empat macam, yaitu riba *qardh*, riba *jahiliyyah*, riba *fadhl*, riba *nasi'ah*. Dan sebagian lagi, riba dibagi menjadi tiga bagian yaitu *fadhl*, *nasi'ah* dan *yad*, riba *qardh* dikategorikan pada riba *nasi'ah*.³¹

Sedangkan menurut jumhur ulama, riba dibagi menjadi dua bagian yaitu riba *fadhl* dan riba *nasi'ah*.

1. Riba *Nasi'ah*

Riba *nasi'ah* adalah riba yang pembayarannya atau penukarannya berlipat ganda karena waktunya diundurkan. Riba *nasi'ah* adalah melebihi pembayaran barang yang dipertukarkan, diperjualbelikan, atau diutangkan karena diakhirkan waktu pembayarannya baik yang sejenis maupun tidak.³²

Satria Efendi, riba *nasi'ah* adalah tambahan pembayaran atas jumlah modal yang disyaratkan lebih dahulu yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada yang meminjami sebagai imbalan dari jarak waktu pembayaran yang diberikan kepada peminjam. Riba *nasi'ah* ini terjadi dalam akad utang-piutang.

Riba *nasi'ah* mengandung tiga unsur yaitu:

- a. Adanya tambahan pembayaran atau modal yang dipinjamkan.

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2014, hlm. 279.

³² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010, 279

- b. Tambahan itu tanpa risiko kecuali sebagai imbalan dari tenggang waktu yang diperoleh si peminjam.
- c. Tambahan itu disyaratkan dalam pemberian piutang dan tenggang waktu.³³

Tambahan dalam membayar utang oleh orang yang berutang ketika membayar dan tanpa adanya syarat sebelumnya hal itu dibolehkan, bahkan dianggap perbuatan yang baik dan Rasulullah pernah melakukannya. Untuk membedakan mana tambahan yang termasuk riba atau tindakan terpuji, para fuqaha menjelaskan bahwa tambahan pembayaran utang yang termasuk riba jika hal itu disyaratkan pada waktu akad. Seseorang mau memberikan utang dengan syarat ada tambahan dalam waktu pengembaliannya. Adapun tambahan yang terpuji itu tidak dijanjikan pada waktu akad.

2. Riba *fadh*l

Riba *fadh*l adalah berlebih salah satu dari dua pertukaran yang diperjualbelikan. Bila yang diperjualbelikan sejenis, berlebih timbangannya pada barang-barang yang ditimbang, berlebih takarannya pada barang-barang yang ditakar, dan berlebih ukurannya pada barang-barang yang diukur.³⁴

³³ Abdul Rahman Ghazaly, et. Al Fiqih Muamalat, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, hlm. 218

³⁴ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2014, hlm. 278

Ulama Hanafiyah mengatakan, riba *fadhl* adalah tambahan zat harta pada akad jual beli yang diukur dan sejenis. Dengan kata lain, riba *fadhl* adalah jual-beli yang mengandung unsur riba pada barang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut. Oleh karena itu, jika melaksanakan akad jual-beli antar barang yang sejenis, tidak boleh dilebihkan salah satunya agar terhindar dari unsur riba.³⁵

d. Hikmah Keharaman Riba

Riba diharamkan dalam semua agama samawi. Sebab pengharamannya adalah bahaya-bahaya besar yang dikandungnya.³⁶ Sayyid Sabiq berpendapat, diharamkannya riba karena didalamnya terdapat empat unsur yang merusak³⁷:

1. Menimbulkan permusuhan dan menghilangkan semangat tolong menolong. Semua agama terutama Islam sangat menyeru tolong menolong dan membenci orang yang mengutamakan kepentingan pribadi dan egois serta orang yang mengeksploitasi kerja orang lain.
2. Riba akan melahirkan mental pemboros yang tidak mau bekerja, menimbulkan penimbunan harta tanpa usaha tak

³⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010, 262

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009, hlm. 106

³⁷ *Ibid.*

ubahnya seperti benalu (pohon parasit) yang nempel dipohon lain. Islam menghargai kerja keras dan menghormati orang yang suka bekerja dan menjadikan kerja sebagai sarana mata pencaharian, menuntun orang kepada keahlian dan akan mengangkat semangat seseorang.

3. Riba sebagai salah satu cara menjajah.

4. Islam menghimbau agar manusia memberikan pinjaman kepada yang memerlukan dengan baik untuk mendapat pahala bukan mengeksploitasi orang lemah.

Sistem riba merupakan bencana kehidupan bagi kemanusiaan, bukan saja dalam iman dan akhlak beserta pemikirannya. Bahkan didalam kehidupan ekonomi dan amaliyahnya adalah sistem terburuk yang menghilangkan barokah kebahagiaan manusia dan menghambat pertumbuhannya manusia yang seimbang.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka merupakan ringkasan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga dengan tinjauan pustaka ini tidak akan terjadi plagiasi atau penduplikasian dalam penelitian ini. Didalam melakukan penelitian penulis mencoba melakukan penelusuran untuk mencari beberapa informasi seperti perpustakaan, disini ditemukan beberapa karya ilmiah yang sangat mendukung untuk dijadikan bahan revisi dan literatur dalam penulisan skripsi yaitu sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam tentang Jual beli

Nomor Urut Arisan di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi”, yang dibahas oleh Nurjanah, program studi Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli dan praktik utang piutang nomor urut arisan di Kelurahan Jatimulya. Skripsi ini mengkaji dan menemukan bahwa arisan dengan sistem nomor urut adalah suatu jenis arisan yang menggunakan metode pengundian pada awal pertemuan dan dilakukan sekali untuk menetapkan nomor urut arisan dan menyepakati bahwa masing-masing anggota akan mendapatkan uang arisan sesuai nomor urut arisan yang telah diperolehnya berdasarkan hasil keputusan dan kesepakatan bersama. Akad yang digunakan dalam praktik tukar-menukar nomor urut arisan adalah akad utang-piutang, bukan jual beli, meskipun masyarakat setempat sudah lumrah dengan bahasa jual beli.³⁸

Keterkaitan persamaan Skripsi di atas dengan penelitian ini bahwa sama membahas mengenai jual beli nomor urut arisan. Adapun perbedaan skripsi dengan penelitian ini jual beli nomor urut arisan di Kelurahan Jatimulya menggunakan akad utang piutang. Sedangkan penelitian ini lebih meneliti pada teori akad jual beli, sebab dalam tinjauan hukum Islam sebenarnya jika menggunakan akad jual beli akan terjadi kesalahan dan ketidaksesuaian dalam rukun dan syarat jual beli menurut syariat Islam.

Kedua, Skripsi yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Menang Arisan Di Desa Singki Kabupaten Enrekang”, yang

³⁸ Nurjanah, “Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Nomor Urut Arisan” , *Skripsi* diterbitkan, Program Studi Muamalah Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, 2015.

dibahas oleh Hasrul Asis, jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020. Penelitian ini membahas arisan dengan sistem nomor urut adalah suatu jenis arisan yang menggunakan metode pengundian pada awal pertemuan dan dilakukan sekali untuk menetapkan nomor urut arisan dan menyepakati bahwa masing-masing anggota akan mendapatkan uang arisan sesuai nomor urut arisan yang telah diperolehnya berdasarkan hasil keputusan dan kesepakatan bersama. Akad yang digunakan dalam praktik tukar-menukar nomor urut arisan adalah akad utang-piutang. Akan tetapi praktik utang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat desa Singki Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, menurut hukum Islam adalah haram, karena di dalamnya terdapat kesepakatan adanya kelebihan uang pembayaran dan hal ini tergolong kepada bentuk transaksi riba, dimana pihak pengutang (*muqtaridh*) memberikan sejumlah uang kepada pihak pemberi utang (*muqridh*), yaitu dengan cara memotong uang tunai yang diterima *muqtaridh* dari *muqridh*.³⁹

Persamaan Skripsi tersebut dengan penelitian ini sama- sama membahas mengenai jual beli nomor urut arisan. Perbedaan yang ada bahwa skripsi ini menggunakan akad utang piutang seperti skripsi pertama bedanya kalau di skripsi ini praktik utang piutangnya menurut hukum Islam haram, karena didalamnya terdapat kesepakatan adanya kelebihan uang pembayaran dan tergolong dalam bentuk transaksi riba, sedangkan dalam penelitian ini

³⁹ Hasrul Asis, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Menang Arisan di Desa Singki", *Skripsi* diterbitkan, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.

menggunakan akad jual beli.

Ketiga, dalam jurnal yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Arisan Uang Ibu- ibu Rumah Tangga Di Desa Grujugan Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso”, yang di bahas oleh Sutriyono dkk, STIS Darul Falah, 2020. Didalamnya membahas mengenai arisan uang, praktik jual beli bukanlah barang melainkan kesempatan yaitu peristiwa atau waktu memperoleh undian tertinggi. Transaksi jual beli ini tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam Islam karena tidak adanya barang yang diperjual belikan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli arisan uang di Desa Grojogan RT 01 Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso dilakukan setelah kegiatan keagamaan pembacaan shalawat nariyah setiap minggu. Transaksi jual beli arisan uang ini tidak sesuai dengan jual beli dalam Islam karena tidak terpenuhinya salah satu rukun jual beli dalam Islam yaitu tidak ada barang yang dapat diserahkan kepada pihak pembeli.⁴⁰

Persamaan Skripsi ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Arisan. Perbedaan dalam skripsi ini membahas mengenai arisan uang yang dilakukan setelah kegiatan keagamaan sholawat nariyah, sedangkan penelitian ini arisan undian apabila yang membutuhkan dapat menukarkannya dengan nomor undian peserta lain dengan kesepakatan bersama.

⁴⁰ Sutriyono,dkk, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Arisan Uang Ibu- Ibu Rumah Tangga Di Desa Grujugan Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, Nomor. 1, 2022, hlm. 5.

Keempat, Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Sistem Gugur (Studi Kasus di BTM Surya Kencana Kradenan Grobogan)”, yang di bahas oleh Innawati IAIN Walisongo Semarang. Membahas tentang arisan yang menggunakan sistem gugur, yaitu jika orang yang ikut arisan itu namanya keluar terlebih dahulu maka dia tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan angsuran arisan setiap bulannya.⁴¹

Persamaan Skripsi dengan penelitian ini bahwa sama membahas mengenai arisan. Perbedaannya skripsi ini menggunakan sistem gugur, dimana sistem ini terdapat pihak yang dirugikan yaitu pihak yang mendapatkan arisan pada putaran terakhir. Dan pihak yang mendapatkan pada putaran pertama merasa diuntungkan karena tidak mempunyai tanggungan dalam melakukan angsuran setiap bulannya. Sedangkan penelitian disini menggunakan sistem bergilir, apabila nanti yang berkebutuhan bersamaan dengan peserta arisan yang lain, maka yang terlebih dahulu bilang kepada pemegang arisan yang ingin memakai nomor undian arisan mendapatkan duluan, begitu seterusnya sesuai kesepakatan bersama.

Kelima, Jurnal yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Beranak (Studi Kasus Desa Sidorejo Kecamatan Wonomulyo)”, yang di bahas oleh Ratnasari dan Muhammad Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Al Asyariyah Mandar. Membahas tentang praktik arisan beranak berupa uang pada setiap pengundian terdapat tambahan dan tinjauan

⁴¹ Innawati, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Sistem Gugur (Studi Kasus di BTM Surya Kencana Kradenan Grobogan)”, *Skripsi*: Program S1 IAIN Walisongo Semarang, 2006.

hukum Islam terhadap praktik arisan beranak yang dipersyaratkan dalam setiap pengundian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik arisan beranak yang ada di Desa Sidorejo Kecamatan Wonomulyo menggunakan akad utang piutang. Yang beruntung adalah mereka yang mendapatkan undian arisan lebih awal sebagai yang berhutang (kreditur) karena mereka harus membayar uang setoran beserta tambahannya setiap bulan kepada mereka yang belum mendapatkan. Yang berpiutang (debitur) yaitu anggota yang mendapatkan arisan akhir karena mereka memberikan pinjaman kepada anggota yang mendapatkan undian terlebih dahulu.⁴²

Persamaan Skripsi dengan penelitian ini bahwa sama membahas mengenai praktik jual beli arisan. Perbedaan dalam skripsi ini menggunakan perspektif hukum islam tidak dipaparkan akad yang digunakan, namun sudah dijelaskan praktik ini tidak sesuai dengan syariat Islam dan praktik ini menyerupai praktik utang piutang yang mengandung riba. Sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan tinjauan akad jual beli terhadap jual beli nomor undian arisan yang menggunakan akad jual beli.

Tabel Tinjauan Pustaka

Pengarang	Judul	Jenis Karya	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Nurjanah	Analisis Hukum Islam tentang Jual beli	Skripsi	Mengetahui praktik jual beli dan utang piutang nomor urut arisan di	Membahas jual beli nomor undian arisan.	Skripsi ini membahas jual beli nomor urut arisan dengan akad

⁴² Ratnasari dan Muhammad Nuzur, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Beranak (Studi Kasus Desa Sidorejo Kecamatan Wonomulyo), *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Vol. 6, Nomor. 1, 2021, hlm. 107.

	Nomor Urut Arisan di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi		Kelurahan Jatimulya.		utang piutang. Sedangkan penelitian ini lebih meneliti teori akad jual beli.
Harul Aziz	Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Menang Arisan Di Desa Singki Kabupaten Enrekang	Skripsi	Membahas mengenai arisan dengan sistem nomor urut dan menggunakan akad utang piutang	Sama-sama membahas jual beli nomor undian arisan	Skripsi ini menggunakan akad utang piutang sedangkan penelitian ini menggunakan teori akad jual beli.
Sutriyono, dkk	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Arisan Uang Ibu-ibu Rumah Tangga Di Desa Grujugan Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso	Jurnal	Membahas mengenai kegiatan jual beli arisan uang dan tinjauan hukum Islam dalam perspektif jual beli.	Sama-sama tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli arisan.	Skripsi ini membahas mengenai arisan uang yang dilakukan setelah kegiatan keagamaan sholat nariyah, sedangkan penelitian ini arisan undian apabila yang membutuhkan dapat menukar nomor undian peserta lain.

Innawati	Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Sistem Gugur (Studi Kasus di BTM Surya Kencana Kradenan Grobogan)	Skripsi	Menyatakan bahwa arisan menggunakan sistem gugur.	Sama-sama membahas arisan.	Skripsi ini membahas arisan menggunakan sistem gugur, sedangkan penelitian ini menggunakan sistem bergilir.
Ratnasari dan Muhammad Nuzur	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Beranak (Studi Kasus Desa Sidorejo Kecamatan Wonomulyo)	Jurnal	Menunjukkan bahwa praktik arisan beranak di Desa Sidorejo Kecamatan Wonomulyo menggunakan akad utang piutang.	Sama-sama membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan.	Jurnal ini membahas praktik arisan beranak sedangkan penelitian ini membahas arisan undian.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*).⁴³ Penelitian lapangan dilakukan sesuai dengan kehidupan sebenarnya dengan memaparkan dan

⁴³ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan Ketujuh, (Bandung : Mandar Maju, 1996), hlm. 32

menggambarkan keadaan, serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka penelitian seperti ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan melalui berbagai macam strategi yang interaktif dalam suatu unit sosial meliputi individu, kelompok dan masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konteks sosial secara alamiah yang mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan kejadian yang diteliti.

Penelitian kualitatif menurut Huberman, merupakan data yang terkumpul melalui berbagai teknik pengumpulan data seperti *interview*, observasi, kutipan, dan dokumen sebab data yang ada harus diproses dan dianalisis sebelum digunakan. Bahkan dengan memanfaatkan sumber atau literatur kepustakaan yang telah tersedia, baik berupa hasil penelitian, buku, jurnal, laporan, dan lain-lain. Sehingga penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengumpulkan data serta informasi dari proses jual beli nomor undian arisan di Kampung Pokakan. Oleh karena itu, tergolong kategori penelitian kualitatif lapangan yang mana peneliti akan melakukan wawancara kepada pemilik atau pembawa arisan dan pembeli yang berkaitan dengan penelitian tersebut agar mampu menganalisis lebih mendalam.⁴⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang akad digunakan dalam proposal ini yaitu deskriptif

⁴⁴ Cholid Narbukodan, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 70.

analitis. Deskriptif analitis merupakan suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat proposal, gambaran secara sistematis dan objektif mengenai fakta, sifat, ciri serta hubungan diantara unsur yang ada. Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai tinjauan akad jual beli terhadap jual beli nomor undian arisan. Sedangkan yang dimaksud analitis yaitu suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke suatu pola, kategori dan uraian dasar yang nantinya akan dilakukan pemahaman, penafsiran dan interpretasi data.⁴⁵

3. Sumber Data

Sumber penyusun dalam penelitian ini menggunakan beberapa jenis sumber data diantaranya sebagai berikut:

a. Data Primer yaitu data pokok yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber data yang pertama.⁴⁶ Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung melalui wawancara dengan informan. Disini peneliti akan mewawancarai pihak yang bersangkutan langsung dalam proses jual beli nomor undian arisan di Kampung Pokakan Kabupaten Sukoharjo. Informan yang peneliti ambil berjumlah 6 orang terkait, antara lain sebagai berikut:

- 1) Satu orang pemilik atau pembawa arisan.
- 2) Lima orang yang mengikuti arisan.

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari

⁴⁵ Ibid, hlm. 68

⁴⁶ Vivi Chandra, dkk, Pengantar Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2021), hlm. 129.

berbagai sumber yang ada sebagai penunjang data primer dan melengkapi suatu analisa.⁴⁷ Dalam hal ini sumber data sekunder menjadi literatur yang berkaitan dengan proses akad pada jual beli seperti buku-buku yang terkait judul, rujukan buku hukum Islam, jurnal, majalah serta artikel yang tentu masih bersangkutan dengan penelitian ini, dan sumber lainnya yang masih relevan. Keterkaitan satu sama lain menjadi tambahan referensi yang agar lebih sempurna.

4. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi atau daerah yang penulis teliti berada di Kampung Pokakan, Kelurahan Jetis, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Pengambilan lokasi ini sudah berdasarkan sumber data dengan tujuan penulis akan mengkaji tentang proses jual beli nomor undian arisan jika ditinjau dalam hukum Islam. Waktu penelitian dimulai pada Bulan Juni 2023 sampai dengan September 2023. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai secara langsung dan melakukan observasi di Kampung Pokakan, Kelurahan Jetis, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Bertujuan agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktik yang ada dilapangan sebagai berikut:⁴⁸

⁴⁷ Sandu Siyoto, "*Dasar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 68

⁴⁸ Zainal Amiruddin, *Pengantar Metodologi dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian ini. Beberapa alasan yang menjadikan latar belakang dari observasi atau pengamatan berikut: Pertama, pengamatan berdasarkan pengalaman secara langsung. Kedua, pengamatan sangat memungkinkan peneliti untuk melihat dengan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana keadaan yang sedang terjadi.⁴⁹ Dalam hal ini, tujuan observasi untuk langsung terjun mengamati kegiatan jual beli yang dilakukan, proses jual beli, juga aspek-aspek yang dilaksanakan dilapangan tentang berakad.

Observasi memberikan peluang dan kesempatan yang banyak bagi penulis sendiri, karena bisa mengamati objek dengan sepuasnya tanpa ada batasan waktu. Bahkan mempengaruhi dalam faktor psikis yaitu melatih mental dalam unjuk bicara yang juga memerlukan keberanian dengan orang yang sebelumnya tidak dikenal. Sehingga harus belajar adaptasi pada kalangan sekitar. Dengan membangun suasana yang tidak monoton, maka untuk data yang akan diperoleh dapat semakin baik dan lengkap.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk peneliti untuk mendapatkan keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan

Grafindo Persada, 2003), hlm. 30

⁴⁹ Ibid, hlm. 140

kepada peneliti.⁵⁰ *Interview* dilakukan antara pewawancara (*interviewer*) dari sumber informasi orang yang diwawancarai (*interview*) lewat komunikasi *face to face* atau bertatap muka secara langsung. Dimana wawancara terstruktur sudah dikonsepsi oleh sejumlah pertanyaan tidak menutup kemungkinan memunculkan pertanyaan baru. Hal ini peneliti melakukan wawancara kepada pemilik atau penjual dan pembeli di Kampung Pokakan, yang merupakan pihak terkait dalam pelaksanaan jual beli nomor undian arisan.⁵¹

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data terkait hal-hal atau variabel yang diperoleh langsung dari tempat penelitian, seperti buku, peraturan, laporan kegiatan, foto, dan data yang sesuai penelitian. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap dan belum berubah. Metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi dominan benda mati. Seperti halnya, dalam menggunakan metode dokumentasi ini penulis memegang check list guna mencari variabel yang sudah ditentukan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan screenshot, foto dan lain-lain. Hal ini memiliki tujuan untuk melengkapi data penelitian menggunakan metode dokumenter.

⁵⁰ Mandalis, *Metode Penelitian sebagai Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 65

⁵¹ Ahmad Yusuf, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Gaya Media, 2016), hlm. 372.

Sebagaimana dokumen dijadikan sebagai data untuk membuktikan penelitian karena dokumen merupakan sumber yang stabil, dapat berguna sebagai bukti untuk pengujian, tidak reaktif, dan mudah ditemukan melalui teknik kajian isi. Di samping itu hasil kajian isi akan membuka kesempatan akan perluasan pengetahuan terhadap sesuatu yang di selidiki.⁵²

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menganalisis dan menyimpulkan data apabila semua data penelitian sudah terkumpul. Setelah data terhimpun, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang yang berperilaku dapat dimengerti. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis dan sistematis. Kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berpikir deduktif yaitu metode analisa data dengan cara bermula dari data yang bersifat umum tersebut ditarik pada yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Agar lebih terarah dalam pemahaman dan pembahasan dalam penelitian ini penulis membuat sistematika pada masing-masing bab yang dibagi dalam 5 bab. Dimana masing-masing bab terdiri dari sub bab yang merupakan

⁵² Suharsimi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), hlm. 236.

penjelasan dari setiap bab dan diakhiri dengan daftar pustaka. Serta memberikan gambaran yang komprehensif, maka sistematika penulisannya disusun berdasarkan keterkaitan satu sama lainnya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini penulis akan membahas bagian dasar yang memberikan gambaran secara umum seluruh penelitian yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan, dan daftar pustaka. Bagian diatas mempunyai maksud dan penjelasan yang tentunya berbeda-beda.

BAB II Tinjauan Umum Jual Beli dan Arisan, bab ini memaparkan tinjauan umum yang berkaitan dengan penelitian ini, baik dari buku-buku atau rujukan lain yang akurat seperti jurnal dan literatur lain, yang nantinya dapat dianalisis. Variabel dari pembahasan disini yaitu, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, syarat sahnya jual beli, macam-macam jual beli, pengertian arisan, dasar hukum arisan, dan macam-macam arisan.

BAB III Gambaran Umum, membahas dan menyajikan data terkait dengan proses jual beli meliputi profil singkat seperti sejarah singkat kampung Pokakan, keadaan geografis, kondisi sosial ekonomi, serta tujuan jual beli nomor undian arisan di Kampung Pokakan, Kelurahan Jetis, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo.

BAB IV Analisis, berisikan inti atau pokok masalah yang di dalamnya menyangkut tentang praktik arisan dan tinjauan akad jual beli terhadap

praktik jual beli nomor undian arisan di Kampung Pokakan, Kelurahan Jetis, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo.

BAB V Penutup, yang isinya kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah pada bab pendahuluan, serta hasil pemecahan terhadap apa yang yang dipermasalahkan dalam penelitian. Kemudian saran dibuat sebagai sebuah solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam hasil pembahasan berdasarkan sumber landasan teoritis, analisis dan hasil kesimpulan. Bahkan diharapkan menjadi rekomendasi untuk kajian lebih lanjut dan daftar pustaka.

BAB II

TINJAUAN UMUM JUAL BELI DAN ARISAN

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi jual beli adalah *al bai'u* yang berarti jual dan beli. Secara terminologi, jual beli adalah salah satu tukar menukar harta dengan harta lainnya untuk dapat dimiliki.¹ Meskipun dalam penukaran ini masih dalam tanggungan yang bersifat mubah antara kedua belah pihak, namun telah dipraktikkan melalui sistem *barter*. Sistem ini berlaku, meskipun hanya untuk menentukan jumlah barang yang ditukar akan tetap diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu. Dengan artian, melepaskan hak milik harus ridha satu sama lain agar merasakan nikmat dalam memakai barang atau benda tersebut.

Menurut madzhab Hanafi, jual beli adalah saling menukar harta atau benda yang diharapkan dengan kesesuaian pilihan menggunakan cara yang dapat memberi kemanfaatan.² Madzhab Maliki, Syafi'i serta Hambali, jual beli, yaitu saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.³ Jadi pemilikan harta yang dimiliki seseorang akan memberi jalan keluar untuk mendapatkan kenikmatan yang

¹ Ahmad Sarwat, LC., MA, "Fiqh Jual Beli", (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publising, 2018), hlm. 5

² Hariam Surya Siregar, dkk, "Fikih Muamalah Teori dan Implementasi", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 113

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), Edisi Penyempurnaan, hlm. 61.

ada pada barang itu.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Ayat Al-Qur'an dan Hadits yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam kajian diperbolehkannya jual beli sebagai berikut

a) Al-Qur'an

Al Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : *“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”*⁴

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa jual beli halal, sementara riba adalah haram. Kehalalan jual beli bersifat umum, kemudian dikhususkan pada macam-macam jual beli yang tidak bertentangan dengan nash syariat. Hal ini dikarenakan sebagian jual beli itu diharamkan sesuai nash yang lebih khusus, seperti jual beli babi, bangkai, minuman keras, dan sebagainya. Meskipun keduanya sama-sama mencari keuntungan ekonomi, namun ada perbedaan yang mendasar dan signifikan terutama dari sudut pandang tanggungjawab resiko keugian yang akan timbul.

b) Hadits

Dari Rifa'ah bin Rafi' Al- Bazar dan Hakim Rasulullah SAW bersabda:

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب

⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), Edisi Penyempurnaan, hlm. 61.

عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، رواه البزار وصححه الحاكم: يا قال: أطيب؟ قال

Artinya: “*Rifa’ah bin Rafi’*, sesungguhnya Nabi SAW, ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik, Nabi SAW menjawab: *seorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.*” (H.R. Bazzar dan Hakim)

Hadits tersebut menerangkan bahwa pekerjaan dengan tangan yang dimaksud meliputi pertanian, perdagangan industri dan penulisan buku. Ulama berbeda pendapat manakah yang lebih prioritas diantara kegiatan tersebut. Namun, sebagian ulama juga ada yang menekankan alangkah baiknya yaitu sama, hanya saja tidak melibatkan penulisan buku, namun kerajinan tangan. Oleh karena itu, penulis menambahkan sedikit argumen yaitu suatu pekerjaan akan menjadi lebih utama daripada lainnya jika hal tersebut mendatangkan maslahat yang besar dan paling dibutuhkan dibanding lainnya. Jual beli yang mabrur diatas adalah etika jual beli yang dilakukan dengan kejujuran, dimana tidak terdapat kebohongan maupun kekhianatan.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam syariat Islam rukun dan syarat jual beli adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk menentukan sah dan tidaknya suatu transaksi. Karena jual beli termasuk akad, sehingga pemenuhan rukun dan syarat menjadi sebuah kewajiban. Berikut rukun jual beli menurut jumhur ulama, antara lain :

- a. Penjual yaitu pemilik harta yang menjualkan barang atau orang yang melayani pembeli dengan cakap saat transaksi.
- b. Pembeli yaitu seseorang yang berbelanja menggunakan harta maupun

uang yang dimiliki.

- c. Ijab *qabul* yaitu kesepakatan penjual dan pembeli ketika berakad yang mana pembeli memberikan uang, begitu pun penjual menyerahkan barang yang diminta. Hal ini masuk dalam kategori serah terima, baik secara lisan atau tulisan.⁵
- d. Benda atau barang yaitu sebuah objek dalam proses jual beli yang menjadikan sebab terjadinya perjanjian atau persyaratan sahnya tukar-menukar.

Syarat dalam jual beli bertujuan menghindari perselisihan antara sesama manusia, menjaga kemaslahatan orang yang berakad, menjauhkan dari unsur penipuan dan lain-lain. Adapun syarat-syarat jual beli meliputi:

1) Syarat orang yang berakad

Para ulama mengutarakan bahwa siapapun yang berdagang harus memenuhi syarat berikut:

- a) Berakal.
- b) Kehendak sendiri atau tanpa paksaan.
- c) Bukan pemboros.

2) Syarat terkait dengan ijab qabul

Saat ijab qabul sudah diucapkan, maka hak milik barang dan uang resmi berpindah tangan. Tindakan ini dilakukan oleh orang yang sedang akad menyatakan sebuah perikatan atau

⁵ Wati Susiawati, "Jual Beli Dalam Konteks Kekinian", Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 8, Nomor 2, 2017.

perjanjian.

Para ulama menjelaskan bahwa persyaratan dari ijab qabul adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang mengucapkannya harus berakal.
 - b) Tidak mengaitkan dengan sesuatu yang lain, sebagaimana tidak ada hubungan dengan akad itu.
 - 3) Lafal qabul harus sesuai dengan ijab.⁶
- 3) Syarat benda yang diperjualbelikan

Syarat yang diperjualbelikan sebagai berikut:

- a) Suci dan bersih.
 - b) Barang dapat bermanfaat.
 - c) Milik asli dari orang yang berakad.
 - d) Benda dapat diketahui.
- 4) Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar suatu barang adalah elemen penting yang disebut sebagai uang. Terdapat harga yang dimainkan oleh para pedagang adalah harga pasar, hingga bukan modal kepada pembeli. Jadi ada persyaratan nilai tukar seperti berikut:

- a) Kesepakatan harga harus jelas jumlahnya.
- b) Apabila jual beli dilakukan dengan barter, maka barang atau benda yang dijadikan nilai tukar bukanlah yang diharamkan syara'.

⁶ Wati Susiawati, "Jual Beli Dalam Konteks Kekinian", Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 8, Nomor 2, 2017.

- c) Diserahkan ketika sedang melakukan transaksi, sekalipun secara hukum seperti pembiayaan langsung maupun kartu kredit.

4. Syarat Sah Jual Beli

Syarat sahnya penjual dan pembeli sebagai berikut:

- a) Baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : “Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh”. (Q. S. An-Nisaa’: 5)⁷

- b) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli dalam benda tertentu. Misalnya, dilarang menjual hamba yang beragama Islam kepada orang kafir, karena di takutkan pembeli merandahkan orang yang beragama Islam.
- c) Ada benda atau barang yang di perjualkan belikan (*ma’qud alaih*).
- d) Tidak mubazir (pemborosan) dan kehendak sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain.

Syarat sahnya barang yang dijual belikan diantaranya:

- 1) Harus suci dan tidak terkena dengan najis, seperti anjing, babi dan kotoran hewan, kecuali kondisi dharurah dan ada asas manfaatnya. Misalnya, kotoran hewan untuk pupuk tanaman, anjing untuk

⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), Edisi Penyempurnaan, hlm. 61.

keamanan.

- 2) Tidak boleh mengkait–kaitkan dengan sesuatu, seperti apabila ayahku meninggal, aku akan menjual motor ini.
- 3) Tidak boleh di batasi waktunya, penjual tidak boleh mensyaratkan atau ketentuan untuk membayar tetapi hak itu merupakan hak dari pembeli karena itu salah satu sebab kepemilikan.
- 4) Barang dapat diserahkan setelah kesepakatan akad
- 5) Barang yang diperjual belikan milik sendiri, akad jual beli tidak akan sah apabila barang tersebut hasil mencuri atau barang titipan yang tidak diperintahkan untuk menjualkan.
- 6) Barang yang diperjual belikan dapat diketahui (dilihat).
- 7) Barang yang diperjual belikan harus diketahui kualitasnya, beratnya, takarannya dan ukurannya, supaya tidak menimbulkan keraguan.

5. Macam - Macam Jual Beli

- a. Jual beli menjadi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk⁸:

- 1) Jual beli yang *shahih*

Jual beli dikatakan shahih apabila jual beli itu di syariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah di tentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar*.

- 2) Jual beli yang batal

⁸ Wati Susiawati, “Jual Beli Dalam Konteks Kekinian”, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 8, Nomor 2, 2017.

Jual beli yang dikatakan batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya belum di syari'atkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan *syara'* seperti bangkai, darah, babi dan khamar.

3) Jual beli yang *fasid*

Ulama' Hanafiyah yang membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan jual beli itu terkait dengan barang yang dijual belikan maka hukumnya batal, seperti memeperjual belikan benda-benda yang haram (khamar, babi, dan darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan *fasid*.

b. Jual beli yang terlarang dan tidak sah⁹

1) Barang yang dihukumi najis oleh agama, umpamanya anjing, babi, dan sebagainya.

2) Bibit (mani) binatang ternak, dengan cara meminjamkannya untuk mengambil keturunannya. Jual beli itu batal karena ukuran barangnya tidak kelihatan.

3) Anak binatang yang akan dikandung oleh anak yang masih didalam kandungan induknya. Dilarang karena memperjual belikannya karena barang yang diperjualbelikan itu belum ada.

4) *Bi Muhāqalah*. Tafsir (kata) "*muhāqalah*" ini banyak sekali.

⁹ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S. Fiqih Madzhab Syafi'i, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm. 33.

Misalnya: seorang tanam-tanaman kepada orang lain dengan 100 faraq gandum. Faraq adalah semacam timbangan yang beratnya 16 kati atau tiga gantang.

5) *Bi Mukhādarah*, yaitu jual beli buah-buahan sebelum nyata baiknya dipetik, atau dinamakan jual beli buah biji mudah atau ijon. Hal ini dilarang karena belum jelas hasilnya, kecuali kalau sudah nyata dan dapat diambil manfaatnya.

6) *Bi Mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuhan. Seseorang menyentuh suatu barang, umpamanya, dengan tangannya diwaktu malam atau siang, tanpa membalikkan atau mengembangkannya. Bila barang itu tersentuh, terjadilah jual beli.

7) *Bi Munāsabah*, yaitu jual beli secara lemparan. Seseorang berkata, “lemparkanlah apa yang ada padamu nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padauk”. setelah lempar melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang oleh agama karena tidak ada ijab qabul (akad).

8) *Bi Munāzabah*, menjual buah yang basah dengan buah yang kering, melainkan dalam bi araya.

8) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan.

9) *Bi Gurār* (jual beli yang sudah jelas mengandung tipuan), seperti menjual ikan didalam air (kolam) atau menjual barang yang dari luarnya kelihatan baik, tetapi didalamnya buruk, dan yang sejenisnya.

- c. Jual beli yang terlarang tetapi sah¹⁰
- 1) Membeli barang dengan harga semurah-murahnya sebelum mereka tahu harga pasaran. Kemudian menjualnya dengan harga yang setinggi tingginya.
 - 2) Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain sebelum ditetapkan harganya.
 - 3) *Bi Najasyi*, menambah atau melebihi harga, tetapi bukan bermaksud hendak membeli, melainkan memancing orang lain untuk membeli barang tersebut.
 - 4) Menjual diatas penjualan orang lain.

6. Batal dan Berakhirnya Jual Beli

Batal (*Bathil*) adalah tidak benar atau sia-sia. Batal yaitu akad yang menurut dasar dan sifatnya tidak diperbolehkan seperti akad yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat, sebagai berikut :

- a. Akad tersebut tidak ada wujudnya secara *syar'i* (tidak dianggap ada) sehingga tidak melahirkan akibat hukum apapun.
- b. Apabila telah dilaksanakan oleh para pihak akad *bathil* wajib dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu sebelum dilaksanakan akad *bathil* tersebut.
- c. Akad *bathil* tidak berlaku pembenaran dengan cara memberi izin misalnya, transaksi tersebut didasarkan pada akad yang tidak ada secara *syar'i* karena pbenarannya hanya berlaku terhadap akad

¹⁰ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S. Fiqih Madzhab Syafi'I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm. 33.

maukuf.¹¹

d. Akad *bathil* tidak perlu di *fasakh* (dilakukan pembatalan) karena akad batal ini semula tidak pernah ada.

e. Ketentuan melalui waktu (*at taqadum*) tidak berlaku kepada kebatalan.

B. Arisan

a. Pengertian Arisan

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) arisan berarti suatu kegiatan dengan mengumpulkan uang ataupun barang yang mana uang ataupun barang tersebut bernilai setara dan dilakukan oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka guna menentukan siapa yang nanti akan memperolehnya, adapun undian tersebut dilaksanakan secara berkala dalam sebuah pertemuan sampai seluruh anggotanya memperoleh undiannya.¹² Dalam bahasa Arab, arisan dapat disebut dengan istilah *jam'iyah muwaddhofin*. Istilah *jam'iyah muwaddhofin* sendiri terdiri dari dua kata yaitu *jam'iyah* yang berarti perkumpulan atau asosiasi, dan *muwaddhofin* yang berarti para karyawan. Jika digabungkan, maka *jam'iyah muwaddhofin* memiliki makna perkumpulan atau asosiasi para karyawan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, arisan disebut dengan istilah *a regular social gathering*

¹¹ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 245

¹² Oni Sahroni, Fikih Muamalah Kontemporer, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 268.

dan juga *Rotating Savings and Credit Association (ROSCA)*.¹³

Arisan adalah sekelompok orang yang berkumpul dalam suatu tempat untuk mengumpulkan atau menyetorkan uang yang bernilai sama untuk diundi. Setelah menerima uang, salah satu anggota kelompok ini akan menjadi pemenang. Penentuan pemenang biasanya dimenangkan dengan undian.¹⁴ Kegiatan arisan termasuk dalam ekonomi formal sebagai sistem menyimpan uang lain dan dimaksudkan untuk kegiatan pertemuan yang memiliki komponen wajib, karena keanggotaan diharuskan membayar pada tanggal yang dijadwalkan dalam grup arisan. Secara umum, kegiatan arisan dilakukan atas dasar kesamaan, seperti tempat tinggal, pekerjaan atau hobi. Sebagai kegiatan perkumpulan, arisan juga berguna untuk berlatih menabung. Arisan di Kampung Pokakan Kelurahan Jetis Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo merupakan arisan yang diadakan setiap seminggu sekali. Mayoritas yang mengikuti arisan ini adalah para ibu-ibu yang pekerjaannya adalah ibu rumah tangga. Setiap minggunya para peserta wajib memberikan iuran uang sebesar Rp. 25.000.¹⁵

Akan tetapi ada sebagian peserta yang menjualbelikan arisan uang ini kepada peserta lain. Mereka yang membeli arisan ini ke peserta

¹³ M. Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam 'Kajian Fiqih Terhadap Praktik ROSCA*, (Malang: UB Press, 2018), hlm. 2

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 48

¹⁵ Ibu Ririn, Selaku Penyelenggara Arisan di Kampung Pokakan, Kelurahan Jetis, Wawancara Pribadi, 20 Februari 2023

lain karena merasa membutuhkan uang untuk keperluan yang mendesak. Peserta yang membeli arisan tersebut adalah peserta yang belum mendapat giliran arisan. Biasanya mereka akan membeli arisan kepada peserta yang pada waktu diundi keluar namanya. Harga dari arisan tersebut tergantung dari kesepakatan antara penjual dan pembeli. Jual beli arisan uang yaitu uang hasil arisan yang dijual untuk mendapatkan uang lagi maka dapat disebut sebagai jual beli barang yang sejenis. Selain itu, hasil dari arisan atau perolehan arisan tidak mampu ditentukan kapan waktu mendapatkannya atau tidak terjadi kejelasan dalam mendapatkan hasil arisan tersebut. Sehingga tidak dapat ditentukan kapan pembayaran akan dilaksanakan. Manusia dilarang memperoleh harta dengan cara yang bathil yang akan merugikan orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku sukarela diantaramu”. Islam mengajarkan kepada umatnya agar di dalam memperoleh harta dengan jalan yang baik dan benar serta tidak merugikan orang lain. Setiap umat Islam boleh mencari nafkah dengan cara jual beli, tetapi harus sesuai dengan syariat Islam, tidak boleh merugikan orang lain, tidak saling menipu orang lain maupun kepentingan umum.

b. Hukum Arisan Dalam Islam

Kegiatan arisan pada dasarnya belum dijelaskan secara langsung dalam Al-Qur’an maupun Al-Hadist. Maka, kegiatan arisan hukumnya

dikembalikan kepada hukum asal dari kegiatan-kegiatan muamalah yang mana memiliki hukum mubah dalam Islam atau boleh dilakukan. Akan tetapi, dalam hal ini para ulama tentu memiliki perbedaan pandangan mengenai hukum melakukan kegiatan arisan yang mana terdapat para ulama yang membolehkan dan juga terdapat yang mengharamkan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum arisan adalah mubah atau boleh.¹⁶

Menurut Al-Jibrin, ada tiga macam arisan antara lain:

- 1) Anggota boleh mengundurkan diri sebelum periode siklus arisan berakhir selama dia belum mendapatkan arisan
- 2) Anggota disyaratkan harus menyelesaikan arisan sampai habis satu siklus
- 3) Anggota disyaratkan harus menyelesaikan arisan sampai dua siklus atau lebih sesuai kesepakatan, dengan ketentuan pada siklus kedua, urutan yang dapat arisan dibalik dari siklus pertama. Maksudnya, anggota yang mendapatkan arisan pada giliran pertama pada siklus pertama harus mendapatkan arisan pada giliran yang terakhir pada siklus kedua.¹⁷

Akan tetapi, dalam hal ini para ulama tentu memiliki perbedaan pandangan mengenai hukum melakukan kegiatan arisan yang mana terdapat para ulama yang membolehkan dan juga terdapat yang

¹⁶ Mokhammad Rohma Rozikin, "Hukum Arisan Dalam Islam", Jurnal Nizham, Vol. 6, Nomor. 2, 2018, hlm. 25

¹⁷ *Ibid*, hlm. 27

mengharamkan. Pendapat Ulama yang berbeda mengenai keabsahan akad arisan dalam prespektif hukum Islam diantaranya:

a. Arisan hukumnya haram

Syaikh Dr Shalih al- Fauzan mengatakan bahwa, arisan hukumnya haram, karena menurutnya secara hakikat arisan merupakan akad pinjaman, dimana anggota pertama mendapatkan pinjaman dari anggota lainnya dan seterusnya, dan setiap anggota yang mendapatkan uang terkumpul berdasarkan pinjaman dari anggota yang belum menerima. Dalam akad pinjaman, peminjam mendapatkan manfaat dari pihak yang meminjamkan dalam bentuk ia memberikan pinjaman uang dengan syarat anggota yang lain bersedia meminjamkan untuknya. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat dikategorisasikan pada riba.¹⁸

Alasan tentang keharaman akad arisan adalah sebagai berikut:

- 1) Setoran uang pada arisan maknanya adalah qardh yang mendatangkan manfaat.
- 2) Ada manfaat yang dinikmati muqtaridh dan dikategorisasikan pada bai' salaf yang terlarang karena mengandung dua akad dalam transaksi.
- 3) Arisan mengandung permusuhan, kebencian, pertengkaran.
- 4) Arisan mengandung unsur undi yang terlarang dalam Islam.

¹⁸ Tarmizi, E, *Harta Haram Muamalat*. (Berkat Mulia Insani Publishing, 2016), hlm. 20

b. Arisan hukumnya boleh

Pendapat ini merupakan pendapat Lajnah Daimah Kerajaan Saudi Arabiya, No. 164/ 1410 h yang diketuai oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz, bahkan Syaikh Ibnu Utsmani mengatakan bahwa akad arisan hukumnya mubah, karena merupakan salah satu wadah mendapatkan uang yang terbebas dari riba.

Adapun diantara argument yang membolehkan akad arisan adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat yang diperoleh pihak yang mengutang pada system arisan tidak mengurangi harta yang diutang sedikitpun.
- 2) Tidak ada mudharat sedikitpun
- 3) Arisan merupakan akad yang dibolehkan oleh nash
- 4) Hukum asal akad adalah halal
- 5) Muamalah ini mengandung unsur ta'awun.¹⁹

Diantara perbedaan pendapat mengenai keabsahan akad arisan, penulis condong mengambil pendapat yang menyatakan bahwa arisan hukumnya boleh disebabkan beberapa alasan berikut:²⁰

¹⁹ Mokhamad Rohma Rozikin, "Hukum Arisan Dalam Islam", Jurnal Nizham, Vol. 6, Nomor. 2, 2018, hlm. 27

²⁰ *Ibid.*

1) Hukum asal transaksi atau muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Transaksi arisan tidak ada dalil yang mengharamkan akad ini.

2) Penarikan dengan cara dikocok tidak menyebabkan arisan menjadi haram, karena kocokan dibolehkan jika dilakukan untuk menentukan orang yang paling berhak. Setiap melakukan kegiatan muamalah ada akad yang harus dilakukan termasuk dalam melakukan kegiatan arisan. Akad adalah kesetaraan antara ijab (pernyataan kehendak) dan qabul (pernyataan persetujuan) dalam lingkup yang sah secara syar'i dan berpengaruh pada sesuatu. Ijab qabul pada akad dalam arisan ini dilakukan secara lisan. Arisan merupakan pengembangan dari akad qardh mengandung makna tabarru' yaitu tolong-menolong.²¹

Sebenarnya dari dua pendapat arisan yang haram dan halal tersebut sama. Sehingga arisan disini dianggap apabila ada riba dalam pinjam meminjam apabila ada tambahan termasuk haram, namun apabila tidak ada tambahan namun ada kesukarelaan termasuk halal dan boleh dilakukan.

c. Macam-Macam Arisan

Seiring berkembangnya zaman banyak jenis-jenis arisan

²¹ Syafa, F., Malik, Z. A., Adam, P., & Putra, A, *Tinjauan Fikih Muamalah Akad Qardh dan Penetapan Harga terhadap Patokan Harga Gabah Kering dalam Arisan Musiman di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang*. (Karawang: Proseding Hukum Ekonomi Syariah, 2020), hlm. 495

yang ada di masyarakat yaitu :

- 1) Arisan biasa adalah arisan yang dilakukan dengan tatap muka antar anggota, penentuan pemenang dilakukan dengan cara diundi, jumlah iurannya sama, dan jumlah hak yang diperoleh antar anggota pun sama
- 2) Arisan tembok adalah arisan yang dilakukan dengan cara lelang, pemenangnya adalah anggota yang sedang membutuhkan uang.
- 3) Arisan sistem gugur yakni arisan dimana tiap anggota arisan menyetorkan uang dalam waktu tertentu, kemudian anggota yang telah menang tidak diwajibkan membayar iuran lagi.
- 4) Arisan sistem menurun adalah dimana penentuan pemenangnya dilakukan dengan memilih nomor tertentu yang telah disepakati di awal arisan, dengan konsekuensi tiap nomor urut menentukan besar kecilnya jumlah iuran yang dibayarkan. Istilah lainnya adan arisan indeks.
- 5) Arisan online adalah arisan yang dilakukan lewat media sosial, misalnya WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya untuk komunikasi dimana antar anggotanya tidak perlu bertatap muka, pembayaran iurannya bisa dilakukan dengan cara transfer.²²

²² Mokhammad Rohman Rozikin, Hukum Arisan dalam Islam, (Malang: UB Press, 2018),

Dari jenis-jenis arisan diatas, terdapat beberapa pola juga yang digunakan dalam kegiatan arisan pada saat ini. Adapun variasi pola atau sistem yang dilakukan dalam kegiatan arisan diantaranya yaitu:

a. Undian

Dalam sistem undian, setiap peserta atau anggota arisan mengumpulkan uang arisan dengan jumlah dalam waktu yang telah ditentukan misalnya setiap minggunya. Dalam waktu yang telah ditentukan pula para peserta atau anggota akan bergiliran mendapatkan bagian dengan cara penentuannya melalui undian atau pengopyokan nama atau nomor.

b. Tabungan

Berbeda dengan sistem undian, pada arisan tabungan setiap peserta atau anggota arisan nantinya mengumpulkan uang arisan dengan jumlah dan dalam waktu yang telah ditentukan misalnya setiap minggunya. Jadi, tidak terdapat unsur hutang-piutang akan tetapi hanya berupa menabung.

c. Tembakan

Tembakan arisan disini sistemnya dimana yang mendapatkan bagian dari arisan atau pemenang arisan

telah ditentukan dengan catatan peserta atau anggota yang akan mendapatkan terlebih dahulu bagian itu merupakan peserta atau anggota yang sedang membutuhkan uang arisan tersebut.

d. Menurun

Arisan dengan sistem menurun ini dilakukan dengan ketentuan dimana uang arisan nantinya setiap peserta atau anggota arisan memiliki perbedaan karena berlangsung secara menurun. Jadi semakin lama pembayaran iuran akan semakin menurun dari pembayaran iuran yang sebelumnya diawal.

e. Gugur

Dalam sistem arisan gugur, peserta atau anggota arisan melakukan pembayaran uang arisan seperti biasanya. Akan tetapi, setelah salah satu peserta atau anggota arisan tersebut mendapatkan bagian arisannya, maka dia tidak diwajibkan kembali untuk meneruskan pembayaran iuran arisan berikutnya atau telah dianggap gugur selesai.

f. Online

Perkembangan teknologi yang begitu pesat, saat ini memang arisan online menjadi begitu marak di media sosial. Arisan dengan sistem online ini biasa dilakukan

oleh para pengguna aktif media sosial karena arisan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan media sosial sebagai tempatnya.

Tentunya sebelum kegiatan arisan dilaksanakan pastinya ada aturan dan tata cara tentang arisan yang sudah di sepakati oleh peserta arisan dan aturan ini juga sebisa mungkin diikuti dan ditaati oleh para peserta yang mengikuti kegiatan arisan tersebut. Aturan tersebut diantaranya uang dan waktu, sebelum melakukan kegiatan arisan hal yang paling penting yaitu menentukan besarnya uang arisan sesuai kesepakatan berdasarkan waktu yang telah ditetapkan setiap minggu atau setiap bulan. Hal ini dilakukan secara bergiliran hingga seluruh peserta arisan memperoleh haknya masing-masing.²³

²³ Rahmawati Muin dan Hadi, Perilaku Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang Dalam Pespektif Ekonomi Islam, *Jurnal Laa Maysir*, Volume 5, Nomor 1, Januari 2018, hlm 71

BAB III

GAMBARAN UMUM KAMPUNG POKAKAN, KELURAHAN JETIS DAN PRAKTIK ARISAN DAN JUAL BELI NOMOR UNDIAN ARISAN DI KAMPUNG POKAKAN

A. Letak Geografis, Praktik Arisan Tujuan Arisan

1. Letak Geografis Pelaksanaan Arisan

Arisan dalam penelitian ini terletak di Kampung Pokakan, Kelurahan Jetis, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Untuk Kampung Pokakan sendiri terbagi menjadi 2 RT, sedangkan lokasi jual beli nomor undian arisan yang diteliti ini tepatnya di Kampung Pokakan RT 001 RW 004 rumah ibu Ririn lebih tepatnya barat minimarket fajar 50 meter dari jalan raya Jetis. Dengan melihat kondisi Kampung Pokakan yang sudah strategis sehingga mudah ditemukan. Karena letaknya yang dekat dengan jalan raya sehingga lebih dominan terkenal sebagai kota bukan desa lagi yang tetap sejuk dengan banyaknya bangunan besar yang indah saat dipandang.¹



¹ Ibu Ririn, Selaku Penyelenggara Arisan di Kampung Pokakan, Kelurahan Jetis, Wawancara Pribadi, 20 Juni 2023

Arisan disini terjadi di Kampung Pokakan, Kelurahan Jetis, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, dan berikut data monografi Kelurahan Jetis:

1. Daftar Rakyat : 9.173 orang

2. Agama :

Islam : 8.966 orang

Kristen : 54 orang

Kristen Protestan : 153 orang

3. Sarana Perekonomian

Kios atau warung : 235

Koperasi : 4

Badan Kredit Desa : 1

4. Sarana Pendidikan dan Sosial Budaya

Jumlah Sekolah : 21

Masjid : 22

Puskesmas : 1

2. Praktik Arisan

Arisan ini dilaksanakan sejak bulan Januari tahun 2020 di Kampung Pokakan, Kelurahan Jetis, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Pengelola arisan sendiri yaitu Ibu Rindang Sari Wigati tetapi tetangga lebih sering memanggilnya Ibu Ririn. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang kesehariannya berjualan lauk pauk, sayur, cilok, dan jajanan lain. Akan tetapi, sekarang beliau juga berjualan online

yaitu bekas rumah tangga seperti gelas, tikar, panci, alat pel dan lain-lain. Kemudian beliau mengadakan sebuah arisan yang dilaksanakan setiap minggunya dengan mengajak ibu-ibu kampung Pokakan sekitarnya.

Arisan memang sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat terutama pada ibu-ibu. Banyak aktivitas yang dilakukan seperti arisan PKK, arisan keluarga, arisan muda-mudi dan lain-lain. Sehingga dari beberapa banyaknya arisan Ibu Ririn mendirikan sebuah arisan mingguan. Alasan didirikan arisan yaitu agar ibu-ibu rumah tangga dapat berkumpul dapat bersosialisasi dengan tetangga sehingga terjalin kerukunan, selain itu juga untuk menabung agar mempunyai penghasilan simpanan lain saat berkebutuhan mendesak²

Mekanisme arisan yang ada di Kampung Pokakan tidaklah jauh berbeda dengan arisan-arisan yang diselenggarakan pada umumnya di daerah lain, yaitu dengan cara mengumpulkan uang arisan dari masing-masing anggota kemudian untuk menentukan siapa yang berhak memperoleh uang arisan yaitu melalui pengundian. Arisan disini yang mengikuti yaitu 58 orang mayoritas ibu-ibu rumah tangga, pembayaran arisan sebesar Rp 25.000 setiap minggu sekali dan hasil dari arisan tersebut sejumlah Rp 1.450.000 secara utuh tidak ada potongan sedikitpun. Namun, setiap anggota mempunyai inisiatif sendiri untuk memberi secara sukarela kepada penyelenggara.

Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya kebutuhan manusia, arisan uang ini banyak membantu orang khususnya bagi para peserta arisan yang mengikutinya. Ketika ada seseorang yang secara

² Ibu Ririn, Selaku Penyelenggara Arisan di Kampung Pokakan, Kelurahan Jetis, Wawancara Pribadi, 20 Juni 2023

mendadak atau insidental mempunyai kebutuhan akan uang tunai, arisan uang ini pun dapat dijadikan sebagai solusinya, yaitu dengan cara melakukan jual beli arisan uang antar sesama peserta arisan. Jual beli arisan uang ini sudah lumrah dilakukan oleh para peserta arisan khususnya bagi yang sedang dan sangat membutuhkan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Faktor yang melatarbelakangi adanya jual beli arisan uang adalah karena faktor ekonomi dan adanya kebutuhan yang mendesak. Alasan dari pembeli arisan uang ini pun sangat bervariasi. Disamping desakan kebutuhan yang mendadak seperti sedang tertimpa musibah sakit sehingga tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan, membayar uang sekolah anak, membayar hutang dan ada juga yang beralasan untuk modal usaha atau kulakan. Bahkan ada juga yang beralasan untuk keperluan hajat keluarga dan masih banyak lagi kebutuhan yang harus dipenuhi.³

3. Tujuan Arisan

Tujuan didirikannya arisan agar mereka mempunyai simpanan untuk kedepannya, atau bisa digunakan untuk jaga-jaga apabila ada kebutuhan yang mendesak, serta juga bisa digunakan sebagai tambahan modal usaha dan lain sebagainya. Ketika seseorang mengikuti arisan mereka mampu mengontrol pemakaian uang sehari-hari agar uangnya bisa tersimpan, menyisihkan uang untuk membayar arisan setiap minggunya dan tidak berfoya-foya sebab mereka masih terikat dengan orang lain.

Sehingga tujuan arisan yang menjamin amanah sesuai syariat jual

³ Ibu Ririn, Selaku Penyelenggara Arisan di Kampung Pokakan, Kelurahan Jetis, Wawancara Pribadi, 20 Juni 2023

beli dalam Islam. Dengan memberikan keprioritasan utama bagi pelaksana arisan yang memperjualbelikan nomor undiannya hingga terhindar dari kekecewaan dan perdebatan dengan peserta lain sehingga mendahulukan yang bilang lebih awal. Sedangkan jual beli nomor undian arisan yaitu bermuamalah dengan melakukan transaksi tanpa akad *bathil*, menjaga kerukunan ibu-ibu kampung Pokakan.

B. Praktik Jual Beli Nomor Undian Arisan

Praktik jual beli arisan di Kampung Pokakan ini dinilai sangat membantu para peserta. Selain berfungsi sebagai tabungan, para peserta yang belum mendapat giliran tetapi ada kebutuhan yang mendesak, mereka dapat membeli arisan tersebut kepada peserta yang mendapatkan arisan pada waktu pengundian dan tentunya dengan harga yang tidak memberatkan tetapi mereka mendapat sejumlah uang yang dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut.⁴ Selain itu, manfaat lain dari arisan ini untuk kebutuhan finansial juga bisa sebagai menyambung silaturahmi memberi manfaat yang besar memudahkan rejeki dan memanjangkan umur. Silaturahmi yang terjalin dengan baik tentunya membantu masyarakat untuk hidup rukun dan damai.

Praktik jual beli nomor undian arisan ini dinilai sangat menguntungkan, baik bagi pihak pembeli maupun penjual. Bagi pembeli, praktik ini sangat membantu karena suatu kebutuhan mendesak untuk mendapatkan uang tunai. Pertimbangannya, daripada meminjam ke rentenir atau lintah darat dan perbankan, lebih baik membeli nomor undian arisan, meskipun harus membayar kelebihan uang kepada penjual.

⁴ Karsini, Pembeli Arisan Uang, Wawancara Pribadi, 26 September 2023, jam 15.00 WIB

Dan bagi penjual tentu saja kegiatan seperti ini akan menguntungkan baginya, karena disamping pihak penjual akan mendapatkan hak uang arisannya, dia juga biasanya akan mendapatkan uang tambahan dari pembeli sesuai hasil kesepakatan atau tidak.⁵

Praktik arisan di kampung Pokakan, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa arisan ini menggunakan sistem nomor undian yang berarti cara pengundiannya hanya dilakukan di awal pertemuan dan hanya dilakukan satu kali untuk mendapatnya nomor undian, setelah itu mereka yang mendapatkan nomor undiannya tinggal menunggu gilirannya untuk mendapatkan hasil dari arisan mingguan tersebut. Apabila mereka melakukan transaksi jual beli maka mereka yang menjual nomor undian arisan menunggu nomor undian yang dijualnya tersebut.

Ketika salah satu anggota membutuhkan dana tunai cepat, sedangkan anggota tersebut mendapatkan nomor undian tengah atau akhir, maka dia si A (calon pembeli nomor undian 41) akan mencari anggota lain si B (calon penjual nomor undian 23) yang memiliki nomor undian awal darinya untuk bersedia ditukar. Kemudian mereka menginformasikan kepada ketua arisan agar diketahui dan tidak terjadi perselisihan. Setelah itu, pembeli akan memperoleh uang tunai dari undian yang lebih awal dan penjual akan menggantikan kepemilikan nomor undian yang terakhir.

Dalam praktiknya, dalam jual beli nomor undian arisan memiliki

⁵ Ibu Ririn, Selaku Penyelenggara Arisan di Kampung Pokakan, Kelurahan Jetis, Wawancara Pribadi, 20 Juni 2023

ketentuan, yaitu :

- a. Pembeli yaitu pihak yang memiliki nomor undian arisan tengah, bawah dan ingin mendapatkan nomor undian teratas
- b. Penjual yaitu pihak yang memiliki nomor undian teratas atau awal dan menjualkan nomor undiannya kepada yang ingin mendapatkan nomor undian awal.
- c. Adanya saksi yang dilakukan oleh ketua arisan (pengelola arisan) yang menyaksikan akad jual beli nomor undian arisan tersebut. Akan tetapi, saksi ini tidak selalu ada melainkan bila diperlukan saja. Misalnya, jika kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sudah merasa cukup dan percaya maka, cukup menginformasikan saja kepada pengelola bahwa ingin menjual belikan nomor undiannya sehingga pengelola arisan menyampaikannya kepada semua peserta tentang adanya jual beli nomor undian tersebut. Yang terpenting pengelola arisan disini harus selalu diikutsertakan dalam tujuan arisan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Hal ini seperti hasil wawancara yang telah peneliti lakukan di Kampung Pokakan dengan Ibu Ririn:

“Saya mengadakan arisan mingguan dengan data anggota yang awalnya sedikit sekitar 38 orang sekarang jadi 58 orang, pembayaran dilakukan per minggunya, jadi setiap satu minggu sekali yang mengikuti arisan menyetorkan. Data anggota yang mengikuti arisan, dan apabila yang sudah di centang tersebut berarti mereka sudah membayar arisannya”.⁶

⁶ Ibu Ririn, Selaku Penyelenggara Arisan di Kampung Pokakan, Kelurahan Jetis, Wawancara Pribadi, 26 September 2023, jam 17.00 WIB.

Penentuan besar arisan tersebut sudah disetujui oleh semua anggota yang mengikuti arisan dan sedikit atau banyaknya anggota mempengaruhi arisan yang akan mereka dapatkan. Sistem pembayaran arisan dilakukan secara langsung, seperti hasil wawancara yang peneliti lakukan pada arisan di Kampung Pokakan dengan Ibu Ririn:

“Sistem pembayaran yang saya gunakan yaitu CASH setiap satu minggu sekali yaitu di hari minggu, anggota arisan menyetorkan uang arisan ke rumah sebesar 25.000 setiap orangnya. Anggota arisan kebanyakan ibu-ibu rumah tangga dan hanya masyarakat sekitar di kampung Pokakan”.⁷

Penjelasan lebih rinci tentang skema jual beli arisan uang yang ada di Kampung Pokakan adalah sebagai berikut:

1. Calon pembeli mencari tahu tentang siapa peserta arisan yang pada saat itu mendapatkan arisan. Biasanya mereka akan bertanya kepada ketua arisan atau mereka sudah tahu sendiri maupun tahu dari peserta arisan lainnya. Setelah mendapatkan calon penjual, pembeli tersebut mendatangi rumah atau tempat keberadaan calon penjual.
2. Calon pembeli menjelaskan maksud atau tujuannya datang ke rumah calon penjual tersebut jika calon penjual menyetujui maksud dan tujuan dari calon pembeli tersebut, maka keduanya membuat kesepakatan membeli nomor undian.
3. Calon penjual membuat besaran nominal yang harus dibayar pembeli, tetapi memang disini semua besaran nominal jual sebesar

⁷ Ibu Ririn, Selaku Penyelenggara Arisan di Kampung Pokakan, Kelurahan Jetis, Wawancara Pribadi, 26 September 2023, jam 17.00 WIB.

Rp 50.000 untuk nomor undian awal maupun akhir semua sama.

4. Setelah terjadi kesepakatan antara mereka, maka keduanya akan melakukan akad jual beli arisan. Pembeli akan membeli arisan uang tersebut sesuai dengan kesepakatan, biasanya penjual akan langsung memotong uang perolehan arisan tersebut sesuai dengan uang beli.
5. Selanjutnya kedua belah pihak melaporkan dan memberitahukan kepada pengelola bahwa akan menjualbelikan nomor undian tersebut.
6. Ketika tiba giliran nomor undian penjual yang lebih awal keluar, maka uang tunai akan diserahkan kepada pembeli.
7. Pembeli kemudian memberikan uang bayarannya kepada penjual sejumlah nominal yang telah disepakati.
8. Ketika nomor undian pembeli akhir telah keluar maka uang tunai arisan akan menjadi milik penjual seutuhnya. Seperti hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Ririn:

"Saya memperbolehkan apabila ada orang yang berkebutuhan mendesak boleh memperjualbelikan undiannya dengan peserta yang lain, misalnya Ibu Karsini Kebetulan mendapatkan nomor undian 41 sangat membutuhkan uang untuk biaya berobat sehingga beliau menukarkan undiannya kepada Ibu Menuk dengan nomor undian 23, sehingga uang perolehan arisan dengan sistem jual beli sebesar Rp 1.400.000 karena Ibu menuk bersedia menjual nomor undian namun pembeli harus membayar sebesar Rp. 50.000.⁸

9. Setelah itu, penjual maupun pembeli masih memiliki kewajiban

⁸ Ibu Ririn, Selaku Penyelenggara Arisan di Kampung Pokakan, Kelurahan Jetis, Wawancara Pribadi, 26 September 2023, jam 17.00 WIB.

untuk membayar iuran arisan setiap minggunya sebesar Rp. 25.000.

Dalam praktiknya, jual beli arisan ini memiliki ketentuan yang tidak tertulis, sebagai berikut: penjual dan pembeli arisan adalah peserta arisan yang mengikuti kegiatan arisan yang sama, pembeli adalah peserta arisan yang belum pernah mendapatkan arisan atau jatah arisannya belum habis jika ia ikut arisan tersebut lebih dari satu nama, penjual arisan tidak boleh menjual arisannya melebihi dari hasil perolehan arisan. Ketika di kemudian hari nama dari pembeli arisan ini keluar sebagai pemenang arisan, maka ia sudah tidak berhak untuk mendapatkan arisan tersebut melainkan sudah menjadi hak dari si penjual arisan.⁹

Praktik jual beli nomor undian arisan ini dinilai sangat menguntungkan bagi pembeli mungkin dapat membantu meringankan bebannya karena suatu kebutuhan yang sangat mendesak dan bagi penjual walaupun mereka akan mendapatkan nomor undian terakhir dia sudah mendapatkan sedikit untung walaupun hanya Rp 50.000 dan hasilnya akhir tidak apa-apa justru sebagai tabungan baginya.

Apabila terjadi perselisihan, maka pihak yang berselisih akan memusyawarahkan agar dapat diselesaikan dan tidak terjadi kesalahpahaman. Namun, sejauh ini perselisihan itu belum pernah terjadi karena sudah dilakukan dengan kesepakatan yang mana suka sama suka dan diketahui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Selain itu, diantara peserta arisan yang melakukan praktik jual beli sudah ada kesepakatan dan kejujuran diantara mereka. Hal ini dapat tercermin jika

⁹ Ibu Ririn, Selaku Penyelenggara Arisan di Kampung Pokakan, Kelurahan Jetis, Wawancara Pribadi, 26 September 2023, jam 17.00 WIB.

pembeli arisan mendapatkan undian, maka ia akan langsung memberikan hasil arisan itu kepada penjual arisan atau jauh-jauh hari ia sudah berpesan kepada ketua arisan untuk memberikan arisan tersebut kepada penjual arisan.

BAB IV
TINJAUAN AKAD JUAL BELI TERHADAP JUAL BELI NOMOR
UNDIAN ARISAN

A. Analisis Praktik Arisan di Kampung Pokakan

Kegiatan arisan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang baru dan saat ini banyak sekali ditemui di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Arisan secara umum belum pernah disinggung dalam Al-Quran dan As-Sunnah secara langsung, maka hukum asalnya dikembalikan ke hukum asal muamalah, yaitu boleh.

Terkait dengan praktik arisan yang terdapat di kampung Pokakan, Kelurahan Jetis seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa arisan ini menggunakan sistem nomor undian yang berarti pengundiannya hanya dilakukan diawal pertemuan dan hanya dilakukan satu kali dengan sistem nomor undian, setelahnya tidak perlu lagi dilakukan pengundian karena semua peserta sudah mengetahui nomor undian masing-masing yang akan mereka dapatkan.

Pada awalnya penyelenggara (Ibu Ririn) mengajak tetangga atau ibu-ibu warga kampung Pokakan untuk mengikuti arisan yang diadakannya dan ada yang mau ada yang tidak juga. Namun, dari beberapa ibu-ibu yang mau

kemudian mengajak ibu-ibu lainnya tetapi masih dalam lingkup kampung Pokakan juga akhirnya mengikuti arisan tersebut. Kemudian mereka mendaftar arisan ke rumah Ibu Ririn dan mereka pun langsung mendapatkan nomor undian sesuai urutan mereka saat mendaftar. Apabila yang mengikuti sudah banyak dan Ibu Ririn menutup pendaftaran yang ada kemudian Ibu Ririn mengumumkan pembayaran dan pendapatan untuk minggu pertama sampai terakhir sehingga semua peserta wajib mengikuti arisan tersebut hingga selesai.

Anggota arisan ini mayoritas sebagian besar ibu-ibu rumah tangga, pekerja pabrik, dan lainnya. Arisan disini jumlah anggota yang mengikuti yaitu 58 orang, dimana perorang dikenakan biaya arisan sebesar Rp 25.000 per minggu sehingga yang akan mereka dapatkan yaitu sebesar Rp 1.450.000, tanpa potongan sedikitpun yang biasanya untuk penyelenggara arisan. Namun, ada beberapa peserta yang membeari dengan sukarela untuk penyelenggara sebagai rasa terimakasih telah bersedia mengelola arisan ini dengan baik sehingga semua peserta ikutserta memberi dengan sukarela untuk penyelenggara.

Namun terkadang, kebutuhan manusia pasti selalu ada cobaannya sehingga disini ada beberapa anggota yang tidak mengikuti praktik arisan secara mulus sesuai aturan penyelenggara sehingga menjualbelikan nomor undiannya karena kebutuhan yang sangat mendesak. Akan tetapi, praktik jual beli ini sudah diketahui semua peserta yang mengikuti arisan dari awal nomor undian 1-58 orang dan atas sepengetahuan penyelenggara sehingga kecil

kemungkinan terjadi perselisihan.

B. Analisis Akad Jual Beli terhadap Praktik Jual Beli Nomor Undian

Arisan di Kampung Pokakan

Menurut kalangan Hanafiah, Hambali, Syafi'i dan pengertian umum dan khusus, serta bahasa, bahwa jual beli berarti *Al-Bai'u, Al-Tijarah dan Al-Mubadalah* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar. Secara *terminologi*, jual beli merupakan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan termasuk salah satu akad yang paling sering dipraktikan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga, dari definisi tersebut disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain, harta dengan harta, atau harta dengan uang yang sifatnya bermanfaat.

Sebagaimana didasarkan atas saling rela dan suka sama suka. Namun, pada dasarnya hukum jual beli maupun bermuamalah sendiri adalah mubah selama tidak melanggar ajaran Islam. Dalam jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, begitu pula dalam jual beli arisan uang ini juga harus memenuhi rukun yang sudah ditentukan oleh syara' diantaranya adalah:

1. Penjual dan pembeli

Penjual dalam praktik jual beli arisan uang yaitu orang yang mendapatkan arisan uang pada waktu pengundian, sedangkan pembeli yaitu orang yang pada saat itu sedang membutuhkan dana karena adanya kebutuhan mendesak sehingga pembeli menemui peserta yang

mendapatkan arisan untuk dapat membeli arisan uang tersebut.

2. Objek akad

Objek akad yang diperjualbelikan adalah arisan uang yang didapat dari hasil pengundian arisan.

3. Ijab dan *Qabul*

Saat akad terjadi, antara penjual dan pembeli saling bertemu dan pada saat itulah mereka melangsungkan akad jual beli secara lisan.

4. Nilai tukar pengganti barang

Kesepakatan ibu-ibu kampung Pokakan yang mengikuti arisan untuk menjualbelikan nomor undian arisan uang ini sebesar Rp 50.000.

Selain rukun jual beli, dalam pelaksanaan jual beli juga harus memenuhi syarat jual beli yang sesuai dengan ketentuan syara', analisis mengenai praktik jual beli arisan uang di Kampung Pokakan adalah sebagai berikut:

a. Subjek akad

Berdasarkan penelitian, subjek akad yang melakukan transaksi jual beli arisan uang ini adalah terdapat dua belah pihak yang berakad yaitu penjual arisan dan pembeli arisan uang.

b. Objek akad

Untuk keabsahan jual beli objek harus memenuhi persyaratan yaitu objek jual beli harus suci dan bermanfaat, objek jual beli dapat diserahkan, mengetahui objek yang diperjualbelikan baik benda

maupun sifatnya.¹ Dalam Islam uang bukanlah sebagai komoditi untuk objek jual beli melainkan sebagai alat tukar dalam jual beli. Selain itu, dalam praktik jual beli arisan uang ini dalam objeknya terdapat tambahan dan hal itu termasuk dalam riba.

c. Ijab dan *Qabul*

Praktik ijab *qabul* dalam jual beli arisan uang ini dilakukan secara lisan. Ungkapan ijab penjual sebagai contoh “saya jual arisan ini seharga Rp 50.000” kemudian pembeli menjawab *qabul* “baik, saya terima harga tersebut”², sesuai kesepakatan atas harga yang diinginkan.

d. Nilai tukar barang pengganti

Nilai tukar barang pengganti pada praktik jual beli arisan uang di Kampung Pokakan adalah uang dengan nilai Rp 50.000. Akan tetapi, uang merupakan salah satu alat tukar bukan sebagai komoditi untuk diperjualbelikan maka, dalam praktik jual beli arisan uang yang ada di Kampung Pokakan belum dapat dikatakan memenuhi persyaratan ini.

Apabila diperhatikan dalam praktiknya tidak didasarkan saling suka melainkan secara keterpaksaan. Karena pada transaksi jual belinya dijumpai dari pihak pembeli mereka rugi akibat potongan dari hasil tukar nomor undian tersebut sebesar Rp 50.000 dari total keseluruhan arisan yang seharusnya diterima. Walaupun potongannya hanya sebesar Rp 50.000, namun itu juga sangat berharga bagi semua orang tetapi tidak ada jalan lain.

¹ Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, Fikih Ekonomi Islam, (Jakarta: Darul Haq, 2001), hlm. 90

² Susi, Pembeli Arisan Uang, Wawancara Pribadi, 26 September 2023, pukul 15.30 WIB.

Hal yang melatarbelakangi ini terjadi keterpaksaan si pembeli untuk menjual nomor undian arisannya karena sangat membutuhkan uang yang mendesak.

Pada dasarnya Islam tidak hanya menganjurkan umatnya untuk memfokuskan diri dalam hal-hal yang bersifat ibadah semata, namun juga juga menjadi pedoman bersikap baik dalam kehidupan sehari-hari. Pedoam ini diatur dalam hukum syariah, yaitu *fiqh* muamalah. *Fiqh* yang berarti aturan dan muamalah yang berarti tukar menukar barang atau benda. Sehingga *fiqh* muamalah merupakan aturan-aturan (hukum) Allah SWT yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial masyarakat.

Seperti halnya arisan ini, karena arisan merupakan salah satu bentuk muamalat yang berhubungan dengan manusia dan manusia tetapi secara tidak langsung berhubungan dengan Allah. Jadi, *fiqh* muamalah adalah hukum *syara'* yang ditujukan untuk mengatur hubungan antara manusia berkaitan dengan perintah dan larangan agama. Misalnya dalam persoalan jual beli, gadai, kerjasama dagang, dan sewa-menyewa.³ Dilihat dari segi prinsip *fiqh* muamalah, maka praktik jual beli nomor undian arisan di Kampung Pokakan adalah sebagai berikut:

1. Prinsip kebolehan (Ibahah)

Pada prinsip kebolehan dalam *fiqh* muamalah, maka kegiatan arisan uang boleh dilakukan dan hal ini sudah sesuai dengan prinsip.

Arisan boleh dilakukan apabila jika di dalamnya tidak ada hal-hal yang

³ Sa'adah Yuliana, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, (Bantul: Idea Press Yogyakarta, 2017), hlm. 6

keluar dari ajaran Islam dan juga bisa memberikan manfaat pada orang lain. Praktik jual beli arisan di Kampung Pokakan, kegiatan arisan yang ada sudah sesuai dengan prinsip kebolehan yang ada dalam *fiqh* muamalah, akan tetapi pada praktik jual beli arisan di Kampung Pokakan manfaat yang dapat diambil dari praktik tersebut diantaranya dapat digunakan sebagai solusi apabila ada peserta arisan yang mempunyai kebutuhan mendesak, namun disisi lain ada hal yang keluar dari ajaran Islam yaitu adanya riba di dalamnya dan hal ini juga bertentangan dengan prinsip muamalah yang lainnya.

2. Prinsip keadilan

Dalam praktik jual beli arisan antara penjual dan pembeli menurut penulis belum tercapai prinsip keadilan karena pada praktik ini pembeli arisan uang lebih dirugikan daripada penjual arisan uang.

3. Prinsip Kebenaran, Kebajikan dan Kejujuran

Prinsip kebenaran dalam kegiatan ekonomi dapat tercipta pada sikap kejujuran dan kebajikan dari pihak-pihak yang melakukan transaksi. Dalam kegiatan praktik jual beli arisan di Kampung Pokakan, prinsip ini sudah terpenuhi dengan adanya sikap transparan yang ada diantara kedua belah.

4. Prinsip Kerelaan dan kemanfaatan.

Pada praktik jual beli arisan, prinsip kerelaan dan kemanfaatan ini sudah sesuai, karena dalam melakukan praktik jual beli kedua belah pihak sudah sama-sama rela. Kemanfaatan juga dirasakan oleh kedua belah

pihak pertama bagi pembeli, karena pada saat membeli arisan uang tersebut mereka sedang butuh dana untuk kebutuhan yang mendesak sehingga dengan adanya jual beli arisan ini dinilai sangat bermanfaat.

5. Prinsip haramnya riba

Dalam praktik jual beli arisan di Kampung Pokakan dapat dikatakan terdapat unsur riba di dalamnya. Sebagai contoh hal ini dapat dilihat saat pembeli membeli arisan sebesar Rp 50.000 dari hasil keseluruhan arisan adalah Rp 1.450.000 uang yang di beri ke pihak pembeli hanya sebesar Rp 1.400.000 sedangkan yang Rp 50.000 sebagai uang beli. Akan tetapi, ketika giliran arisan yang dapat adalah pembeli tersebut maka uang sebesar Rp 1.450.000 diserahkan semua ke pihak penjual.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik arisan di Kampung Pokakan dilakukan oleh ibu-ibu Kampung Pokakan yang mengikuti arisan yang diselenggarakan Ibu Ririn tersebut dengan pembayaran sebesar Rp 25.000 dan perolehan sejumlah Rp 1.450.000 setiap minggunya tanpa adanya potongan sedikitpun. Namun, ada peserta yang mendapatkan arisan tersebut dan memberikan sedikit untuk penyelenggara tetapi tidak ingin menyebutkan berapa sehingga anggota lain mengikutinya.

2. Praktik jual beli nomor undian arisan di Kampung Pokakan, Kelurahan Jetis, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, dilakukan dengan cara calon pembeli mendatangi calon penjual untuk mengutarakan maksud dan tujuannya untuk membeli arisan uang karena adanya kebutuhan mendesak. Sebagian besar praktik ini sudah memenuhi prinsip-prinsip *fiqh* muamalah dan akadnya sudah dilakukan secara lisan akan tetapi masih ada prinsip yang belum terpenuhi yaitu prinsip keadilan dan prinsip haramnya riba. Disisi lain, praktik jual beli nomor undian arisan belum memenuhi rukun dan syarat jual beli terutama dalam objek yang diperjualbelikan yaitu uang, karena uang merupakan alat tukar menukar bukan sebagai komoditi yang dapat diperjual belikan. Selain itu, dalam praktiknya masih terdapat unsur riba dan hal ini termasuk jual beli yang dilarang oleh *syara*'.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dipaparkan

oleh peneliti, maka terdapat beberapa saran yang ingin disampaikan:

1. Bagi penjual diharapkan dapat lebih memperhatikan dan menerapkan terkait hak-hak para konsumen dengan baik, menyesuaikan peraturan yang berlaku dalam Islam. Sehingga bisa memberikan penyelesaian yang solutif atas segala permasalahan yang dilaporkan pembeli.
2. Dengan rawan ada beberapa orang yang masalah karena tidak membayar tepat waktu, pembeli juga berhak komplain atas permasalahan.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel objek sesuai permasalahan yang dijadikan tujuan dalam membedah hasil penelitian. Kemudian diharapkan dapat menambah informan agar lebih memperjelas data, sehingga bisa memperdalam pokok pembahasan kajian skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Fuzan, S.S., *Al Mulakhkhasul Fiqih*, Depok: Gema Insani, 2006.
- Amiruddin, Zainal, *Pengantar Metodologi dan Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Apipudin, "Konsep Jual Beli Dalam Islam", *Jurnal Islaminomic*, Vol. V, Nomor. 2, 2016.
- Asis, Hasrul, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Menang Arisan di Desa Singki", *Skripsi* diterbitkan, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fikih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Chandra, Vivi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2021.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019), Edisi Penyempurnaan.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Hasil observasi pembawa arisan di Kampung Pokakan, Kelurahan Jetis, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Wawancara Pribadi, 20 Februari 2022.
- Hadi, Rahmawati Muin, Perilaku Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang Dalam Pespektif Ekonomi Islam, *Jurnal Laa Maysir*, Volume 5, Nomor 1, Januari 2018.
- Hasan, M. A, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Innawati, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Sistem Gugur (Studi Kasus di BTM Surya Kencana Kradenan Grobogan)", *Skripsi*: Program S1 IAIN Walisongo Semarang, 2006.

- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosisl*, Cetakan 7, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Madjid, St. Salehah, "Prinsip- Prinsip Asas Muamalah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, Nomor , 2018.
- Mandalis, *Metode Penelitian sebagai Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksra, 2004.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Muhammad Nuzur, Ratnasari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Beranak (Studi Kasus Desa Sidorejo Kecamatan Wonomulyo)", *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Vol. 6, Nomor. 1, 2021.
- Muhsinun, "Undian dan Lotre dalam Perspektif Masail Al- Fiqhiyyah", *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol. 4, Nomor. 1, 2020.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Narbukodan, Cholid, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Nurjanah, "Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Nomor Urut Arisan" , *Skripsi* diterbitkan, Program Studi Muamalah Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, 2015.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pn Badai Pustaka, 1976.
- Ririn, Ketua Arisan, Wawancara Pribadi, 26 September 2023.
- Rozikin, M. Rohma, *Hukum Arisan Dalam Islam 'Kajian Fiqih Terhadap Praktik ROSCA*, Malang: UB Press, 2018.
- Safaruddin, Saifuddin, Praktek Bangun Rumah Tinggal Dengan Sistem Arisan Dalam Tinjauan Hukum Islam, *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, Volume. 5, Nomor 1, 2020.
- Sahroni, Oni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Shalah ash-Shawi, Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam*, Jakarta: Darul

- Haq, 2001.
- Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, Nomor 2, 2015.
- Suharsimi, *Metode Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2014.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2014.
- Suryaningsih, Putri, Analisis Kegiatan Arisan Dalam Perspektif Islam Di Kelurahan Sememi Surabaya. *Jurnal Ekonomi Islam* 1, 2018, hlm. 55
- Susi, Pembeli Arisan Uang, Wawancara Pribadi, 26 September 2023.
- Sutriyono, dkk, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Arisan Uang Ibu- Ibu Rumah Tangga Di Desa Grujugan Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, Nomor. 1, 2022.
- Syafi’i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Syarifuddin, Amir, *Garis- garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010.
- Syauki, Uki, “Analisis Kemaslahatan dan Kontekstual Praktek Jual Beli Berbasis Online (E-Commerce)”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, Nomor. 1, 2020.
- Yuliana, Sa’adah, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, Bantul: Idea Press Yogyakarta, 2017.
- Yusuf, Ahmad, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Gaya Media, 2016.

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara Ketua (Pemilik)

1. Bagaimana sejarah awal berdirinya arisan?
2. Apa visi misi arisan sehingga mengadakan arisan di Sukoharjo?
3. Bagaimana proses jual beli nomor undian arisan di Kampung Pokakan?
4. Bagaimana sistem transaksi arisan?
5. Berapa potongan biaya arisan di Kampung Pokakan?

B. Wawancara Pembeli

1. Apa anda pernah mengikuti arisan di Kampung Pokakan yang diadakan oleh Ibu Ririn?
2. Kapan anda mengikuti Arisan tersebut?
3. Apakah faktor pendorong yang memicu anda tertarik mengikuti arisan tersebut?
4. Apa kelebihan dan kekurangan dalam sistem arisan yang diselenggarakan oleh Ibu Ririn?
5. Sistem transaksi jual beli nomor undian arisan tersebut seperti apa?
6. Berapa arisan yang akan didapat sebelum dan sesudah melakukan transaksi jual beli nomor undian arisan?
7. Bagaimana proses serah dan terima arisan?

Lampiran 3

TRANSKIP WAWANCARA

A. Ketua (Pemilik) Arisan

1. Nama : Ririn

Pertanyaan :

a) Bagaimana sejarah awal berdirinya arisan?

Jawaban: Arisan ini berdiri sejak Januari tahun 2020. Keseharian saya yaitu berjualan usaha warung berbagai macam seperti lauk pauk, sayur, jajanan, cilok, es dll. Kemudian saya mengadakan arisan mingguan yang diikuti oleh ibu-ibu warga sekitar kampung Pokakan. Awalnya yang mengikuti hanya beberapa ibu-ibu sekitar 38 orang, seiring berjalannya waktu dan saat penelitian ini kebetulan yang mengikuti 58 orang.

b) Apa visi misi arisan sehingga mengadakan arisan di Sukoharjo?

Jawaban: Visi arisan ini supaya bisa membantu keuangan ibu-ibu yang membutuhkan uang mendesak dan menjamin keamanan sesuai syariat jual beli dalam Islam supaya terhindar dari kekecewaan. Sedangkan misinya yaitu mengembangkan arisan agar lebih banyak yang mengikuti.

c) Bagaimana proses arisan di Kampung Pokakan?

Jawaban: Prosesnya yaitu menjualbelikan nomor undian kepada orang yang berkebutuhan mendesak, saat uang sudah terkumpul kemudian menyerahkan uang tersebut kepada pembeli, pembeli menerima uang dengan potongan Rp 50.000 (untuk penjual).

d) Bagaimana sistem transaksi arisan di Kampung Pokakan?

Jawaban: Sistem transaksi yang saya gunakan itu CASH sehingga penjual langsung menyerahkan arisan tersebut kepada

pembeli.

- e) Berapa potongan biaya arisan di Kampung Pokakan?

Jawaban: sebesar Rp. 50.000 yang menjadi hak penjual.

B. Pembeli Arisan di Kampung Pokakan

1. Nama : Menuk

Pertanyaan :

- a) Apa anda pernah mengikuti arisan di Kampung Pokakan yang diadakan oleh Ibu Ririn?

Jawaban: Pernah.

- b) Kapan anda mengikuti arisan tersebut?

Jawaban: Saya mengikuti arisan sejak 2020 awal diselenggarakan arisan Ibu Ririn.

- c) Apakah faktor pendorong yang memicu anda tertarik mengikuti arisan tersebut?

Jawaban: Dapat rekomendasi dari teman dan menurut saya arisannya ringan satu minggu sekali sehingga membuat saya tertarik untuk mengikuti arisan ini.

- d) Apa kelebihan dan kekurangan dalam arisan yang diselenggarakan Ibu Ririn?

Jawaban: Kelebihan ringan dan strategis dengan rumah saya, sedangkan kekurangan terkadang ada beberapa orang yang tidak membayar tepat waktu.

- e) Bagaimana sistem jual beli nomor undian arisan tersebut?

Jawaban: Menurut yang pernah saya alami, saya sedang membutuhkan uang untuk membayar sekolah anak dengan sangat terpaksa saya menukarkan nomor undian saya yaitu nomor undian 15 dengan nomor undian awal (undian 1) untuk mendapatkan arisan tersebut.

- f) Berapa arisan yang akan didapat sebelum dan sesudah melakukan transaksi jual beli nomor undian arisan?

Jawaban : Kalau utuh sebesar Rp 1.450.000, tetapi kalau melakukan transaksi jual beli nomor undian arisan mendapatkan Rp 1.400.000 karena yang Rp 50.000 untuk potongan penjual.

g) Bagaimana proses serah dan terima arisan?

Jawaban : Ya seperti layaknya orang berjualan, jika ada yang menjual saat itu juga setelah semua sudah membayar arisan maka hasil arisan tersebut diberikan kepada pembeli.

2. Nama : Karsini

Pertanyaan :

a) Apa anda pernah mengikuti arisan di Kampung Pokakan yang diselenggarakan Ibu Ririn?

Jawaban: Pernah.

b) Kapan anda mengikuti arisan tersebut?

Jawaban: Sejak awal dibuka arisan saya sudah mengikuti.

c) Apakah faktor pendorong yang memicu anda tertarik mengikuti arisan tersebut?

Jawaban: Pada saat itu sudah ada sekitar 15 orang yang ikut, sehingga saya tertarik untuk mengikuti arisan tersebut.

d) Apa kelebihan dan kekurangan dalam arisan yang diselenggarakan oleh Ibu Ririn?

Jawaban: Kelebihan tentu ringan karena satu minggu sekali suami saya gaji. Sedangkan kekurangannya realita arisan tidak sesuai yang saya bayangkan seperti arisan biasanya saya pikir arisannya di kopyok.

e) Bagaimana sistem jual beli nomor undian arisan tersebut?

Jawaban: Awalmula saya kurang tahu seperti apa, namun saya pernah mengetahui jual beli tersebut hanya untuk orang yang berkebutuhan mendesak seperti membayar hutang, bayar sekolah, tertimpa musibah. Sehingga orang yang berkebutuhan mendesak tersebut membeli nomor undian yang didapatkan di hari itu juga dengan potongan biaya sebesar Rp 50.000.

f) Berapa arisan yang akan didapat sebelum dan sesudah melakukan transaksi jual beli nomor undian arisan?

Jawaban: Yang didapatkan keseluruhan Rp 1.450.000 tetapi kalau misal ditukar dengan undian anggota lain dapatnya Rp 1.400.000.

g) Bagaimana proses serah dan terima arisan?

Jawaban: Langsung diserahkan kepada yang mendapatkan arisan.

3. Nama : Susi

Pertanyaan :

a) Apa anda pernah mengikuti arisan di Kampung Pokakan yang diselenggarakan oleh Ibu Ririn?

Jawaban: Pernah.

b) Kapan anda mengikuti arisan tersebut?

Jawaban: Saya mengikuti arisan kisaran tahun 2021

c) Apakah faktor pendorong yang memicu anda tertarik mengikuti arisan tersebut?

Jawaban: Rekomendasi dari anggota lain sehingga saya tertarik mengikuti arisan mingguan ini.

d) Apa kelebihan dan kekurangan dalam arisan yang diselenggarakan oleh Ibu Ririn?

Jawaban: Kelebihannya ringan, jaga- jaga untuk kebutuhan lain seperti halnya untuk menabung. Untuk kekurangannya tidak bisa menduga ternyata mendapat nomor undian awal jadi seperti berhutang.

e) Bagaimana sistem jual beli nomor undian arisan tersebut?

Jawaban: Misal saya mendapatkan nomor undian awal (undian 1) dan Ibu Menuk (undian 15) ingin membeli nomor undian saya karena membutuhkan uang cepat sehingga nomor undian saya dibeli Ibu Menuk sebesar Rp 50.000, jadi Ibu Menuk hanya mendapatkan Rp 1.400.000 dari perolehan arisan aslinya. Selanjutnya nanti jika undian Ibu Menuk keluar itu akan menjadi milik saya.

f) Bagaimana proses serah dan terima arisan?

Jawaban: Jika tidak ada transaksi jual beli maka sesuai nomor undian yang mereka dapatkan sehingga apabila minggu ini sudah membayar semua langsung diserahkan kepada yang mendapatkan.

4. Nama : Tri

Pertanyaan :

a) Apa anda pernah mengikuti arisan di Kampung Pokakan yang diselenggarakan oleh Ibu Ririn?

Jawaban: Pernah.

b) Kapan anda mengikuti arisan tersebut?

Jawaban: Saya baru mengikuti belum lama sekitaran kurang lebih 1 tahun.

c) Apakah faktor pendorong yang memicu anda tertarik mengikuti arisan tersebut?

Jawaban: Saya tertarik karena banyak yang berminat untuk mengikuti sehingga saya tertarik untuk mengikuti arisan tersebut.

d) Apa kelebihan dan kekurangan dalam arisan yang diselenggarakan oleh Ibu Ririn?

Jawaban: Kelebihannya dekat dengan rumah kalau membayar dan ringan satu minggu sekali. Untuk kekurangannya misal dapat nomor undian akhir nunggunya lama.

e) Bagaimana sistem jual beli nomor undian arisan tersebut?

Jawaban: Apabila ada yang berkebutuhan mendesak mereka menjualbelikan nomor undian tersebut pada saat itu mereka butuhkan. Misal minggu ini saya butuh uang sedangkan nomor undian saya (nomor undian 32) masih menunggu 5 orang lagi sehingga saya membeli nomor undian (nomor undian 27) yang minggu ini mendapatkan. Jadi, saya mendapatkan arisannya sebesar Rp 1.400.000 karena yang Rp 50.000 sebagai potongan bagi yang

mendapatkan diminggu ini namun saya beli nomor undiannya.

f) Bagaimana proses serah dan terima arisan tersebut?

Jawaban: Setelah semua sudah membayar dihari minggu itu, saya dan penjual mengambil uang ke tempat Ibu Ririn, kemudian saya menerima uang tersebut secara langsung dan memberikan uang bayar nomor undian kepada penjual.

5. Nama : Kawit

Pertanyaan :

a) Apa anda pernah mengikuti arisan di Kampung Pokakan yang diselenggarakan oleh Ibu Ririn?

Jawaban: Pernah.

b) Kapan anda mengikuti arisan tersebut?

Jawaban: Sejak tahun 2021

c) Apakah faktor pendorong yang memicu anda tertarik mengikuti arisan tersebut?

Jawaban: Tertarik dengan tetangga yang mengikuti.

d) Apa kelebihan dan kekurangan dalam arisan yang diselenggarakan oleh Ibu Ririn?

Jawaban: Kelebihannya pembayaran ringan masih bisa dijangkau seminggu sekali. Dan kekurangannya apabila ada yang berkebutuhan mendesak misal nomor undian yang seharusnya dapat justru tidak jadi dapat arisan harus menunggu lagi.

e) Bagaimana sistem jual beli nomor undian arisan tersebut?

Jawaban: Dengan cara membeli nomor undian yang saat itu nomornya keluar karena sesuatu yang sangat mendesak. Seperti yang pernah saya lakukan karena ada anggota yaitu Ibu Indra (nomor undian 46) yang ingin membeli nomor undian saya yaitu nomor undian 3, karena Ibu Indra sangat berkebutuhan mendesak saya mau menjualnya Ibu Indra harus membayar saya Rp 50.000 selain saya mencari untung saya juga menjadikan hasil undian saya 46 tadi

sebagai tabungan.

f) Bagaimana proses serah dan terima arisan tersebut?

Jawaban: Umumnya sistem jual beli apabila semua sudah membayar arisan maka yang dapat langsung menerima hasil arisan tersebut sekaligus bayar ke penjual Rp 50.000 sebagai ganti dia tidak jadi dapat di hari itu juga.

Lampiran 4

DOKUMENTASI

A. Ketua (Pemilik) Arisan

Foto Wawancara dengan Ibu Ririn



B. Pembeli Arisan

1. Proses Transaksi Pembayaran Arisan



2. Foto Wawancara dengan Menuk



3. Foto Wawancara dengan Karsini



4. Foto Wawancara dengan Susi



5. Foto Wawancara dengan Tri



6. Foto Wawancara dengan Kawit



Lampiran 5

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Aprillia Kusumawati
2. NIM : 192111097
3. Tempat, Tanggal lahir : Sukoharjo, 19 April 2001
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Alamat : Pokakan, Rt 01/Rw 04, Jetis, Sukoharjo
6. Nama ayah : Wagimo Darmo Wiyono
7. Nama ibu : Ngatini
8. Riwayat Pendidikan
 - a. Sekolah Dasar Negeri (SDN) Jetis 04 Sukoharjo Lulus Tahun 2013
 - b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah 1 Sukoharjo Lulus Tahun 2016
 - c. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 01 Sukoharjo Lulus Tahun 2019
 - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 26 September 2023



Aprillia Kusumawati